

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
MENJAGA KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**
(Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg*
Di Kabupaten Jember)

SKRIPSI



IQBAL PRADANA
NIM. 212102030044
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
MENJAGA KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT
(Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg*
Di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Disusun Oleh:
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
IQBAL PRADANA
NIM. 212102030044

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP MENJAGA KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
(Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg*
Di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Iqbal Pradana

NIM: 212102030044

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing:

Badrut Tamam, S.H., M.H.

NIP. 199104282025211019

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP MENJAGA KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
(Studi Fenomena Karnaval *Sound Horeg*
Di Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 15 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 197507012009011009

Sekretaris


Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M.
NIP. 198202072025211004

Anggota :

1. H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D.
2. Badrut Tamam, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يُعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Qs. An-Nisa’ : 58).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Al Quran dan Terjemahan, (Semarang : Toha Putra ,1989).

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala upaya, doa, dan kesabaran. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan yang tulus kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta semangat selama proses penyusunan hingga terselesaikannya karya ini.

1. Penulis persembahkan untuk Ayahanda (Alm.) Abdurrahman, Ibunda Aspiya, serta orang tua angkat tercinta Aman dan Partun. Terima kasih atas kasih sayang, doa, dan pendidikan yang cukup, serta pengorbanan yang menjadi kekuatan terbesar dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang.
2. Kepada kakak saya Nuning, Nuno, dan Budi yang senantiasa memberikan arahan dan masukan. Semoga di berikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari
3. Kepada Ponakan saya yang bernama Kirana, Kirani, Kafka, Ahsan, dan Rana. Yang memberikan semangat bagi penulis sehingga ingin menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tempat penulis belajar, bertumbuh dan mengabdikan dalam menimba ilmu
5. Teman penulis. Farhan, Wildan, Fikri, Taski, Faisal, Uswa, Riva, Viu, putri, dan masih banyak nama yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Saya mengucapkan banyak terima kasih telah memberi dukungan, bantuan, semangat dan tawa sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang menjadi suri teladan dalam setiap langkah kehidupan. Skripsi ini berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah terhadap Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg* di Kabupaten Jember)”, disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember memberi ruang bagi penulis buat belajar
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.HI., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah memberi fasilitas di gedung Syariah ini

3. Bapak Badrut Tamam, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Koordinator Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi pendampingan yang sangat baik di jurusan penulis ini.
5. Bapak dan Ibu Staf TU Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengentahuan serta adab sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Beyi S.H., dan Heru Windo dan narasumber lainnya yang telah membantu memberi arahan dan ilmu yang utama dalam penulisan skripsi ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 17 November 2025
Penulis

Iqbal Pradana
NIM:212102030044

ABSTRAK

Iqbal Pradana, 2025: “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg* Di Kabupaten Jember)

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; *Sound horeg*; Ketertiban, Ketentraman Masyarakat.

Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember berkembang sebagai bentuk hiburan rakyat yang kerap hadir dalam kegiatan karnaval, hajatan, dan acara kemasyarakatan serta dipandang sebagai bagian dari dinamika budaya lokal. Namun, penggunaan *sound horeg* yang berlebihan dan tidak terkontrol menimbulkan berbagai persoalan sosial, terutama gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat akibat tingkat kebisingan yang tinggi, durasi penggunaan yang panjang, serta pelaksanaannya yang sering mengabaikan waktu istirahat warga dan kondisi lingkungan sekitar.

Fokus penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana fenomena karnaval *sound horeg* di Kabupaten Jember dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat?, (2) bagaimana kebijakan pemerintah dalam tanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember ?.

Tujuan penelitian ini yaitu, (1) untuk mengetahui fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember terkait dengan adanya *sound horeg* dalam masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat. (2) untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam tanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan perundang-undangan, dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara dengan masyarakat terdampak, pelaku kegiatan, serta aparat pemerintah daerah, dan studi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketertiban umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) keberadaan *sound horeg* menimbulkan gangguan nyata terhadap kenyamanan masyarakat dan berpotensi memicu konflik sosial. Banyak warga merasa terganggu oleh tingkat kebisingan yang tinggi, durasi penggunaan *sound* yang tidak terbatas, serta pelaksanaannya yang sering melewati pemukiman warga. Sementara, (2) kebijakan pemerintah daerah belum berjalan secara optimal karena belum adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur batas kebisingan, jam operasional, perizinan kegiatan, serta mekanisme pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan daerah yang lebih tegas, komprehensif, dan responsif agar pelestarian budaya dan hiburan masyarakat dapat berjalan seimbang dengan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

DAFTAR ISI


Hal

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Subyek Penelitian.....	42
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	46
G. Keabsahan Data.....	48
H. Tahapan Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	86
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Uraian	Hal.
2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
3.1 Nama-nama informan penelitian	45
4.1 Struktur Pejabat Bagian Hukum Kesekretariatan Daerah Kabupaten Jember	57
4.2. Pola Penyelenggara Karnaval (Tingkat Desa, Kecamatan, Hingga Kabupaten)	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

4.1. Bagan Organisasi Bagian Hukum Kabupaten Jember	55
4.2. keramaian karnaval pada saat acara berlangsung	63
4.3. karnaval <i>sound horeg</i> yang mengakibatkan kebisingan.....	66
4.4.kemeriahan karnaval budaya yang diiringi dengan <i>sound horeg</i>	69
4.5.Pola Penyelenggara Karnaval (Tingkat Desa, Kecamatan, Hingga Kabupaten)	77
4.6.pemantauan dan pengamanan Satpol PP lintas koordinasi di tingkat Kecamatan dalam hal karnaval di Kecamatan Ajung	80
4.7. surat edaran bersama dari Gubernur Jawa timur ke Satpol PP Jember	82
4.8. Fatwa MUI Jawa Timur terkait atas fenomena <i>sound horeg</i>	84



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jember adalah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dikenal sebagai kota karnaval dengan event besarnya, *Jember Fashion Carnaval* (JFC). Pada tahun 2024, JFC mengusung tema *Algorithm: Beyond Binary of Our Story* yang menampilkan berbagai inovasi menarik, termasuk kehadiran *sound horeg*. Fenomena *sound horeg* ini memang sudah menjadi ciri khas dan sering muncul dalam berbagai acara, terutama di Jember saat karnaval berlangsung. *Sound horeg* sendiri telah menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat, bahkan hingga mancanegara, yang membahas Jember sebagai pusat sound-sound besar di Indonesia. Sebagai kota karnaval dengan festival tahunan terbesar di Indonesia, Jember resmi mendapatkan pengakuan melalui Surat Keputusan Menteri Pariwisata pada tahun 2017 sebagai kota karnaval yang patut diapresiasi.¹

Pelaksanaan karnaval di Jember dilakukan pada bulan menjelang peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Selain pada acara puncak JFC (*Jember fashion Carnaval*), terdapat event karnaval yang dilakukan pada tingkat kecamatan hingga desa dan dimeriahkan oleh warga sekitar yang berada di kawasan karnaval yang akan digelar.² Masyarakat Jember memiliki kebiasaan dalam pelaksanaan karnaval, dalam karnaval

¹ Ahmad Winarno. "Kementerian Pariwisata Tetapkan Jember Sebagai Kota Karnaval" (Kompas.com) 23, juni 2017, <https://share.google/67mqmLO35wXfQsTJc>.

² Sri Rahayu. "Tranformasi Jember Fashion Carnaval Menjadi Festival Mode Global," (DetikJatim) 26, september, 2024, <https://www.detik.com/jatim/wisata/d-7559337/transformasi-jember-fashion-carnaval-menjadi-festival-mode-global>.

tersebut banyak menampilkan budaya lokal seperti pakaian hingga berbagai macam tarian daerah. Sehingga acara ini memberikan kesan yang berbeda daripada yang lain.

Kegiatan ini tidak hanya dilakukan di pusat kota, tetapi merambat ke kecamatan hingga ke desa-desa.³

Acara karnaval yang diadakan sepanjang Tahun 2024 ini terdapat lebih dari 50 karnaval *sound horeg* yang diselenggarakan di berbagai desa.⁴ Kegiatan ini biasanya diadakan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional maupun acara-acara lokal seperti hari jadi desa. Antusiasme dan partisipasi masyarakat ini terlihat begitu tinggi, meskipun karnaval budaya *sound horeg* ini digemari banyak orang, tidak semua warga menyebut hal positif dari kegiatan ini, sebagian warga mengeluh akan dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti kebisingan yang mengganggu ketenangan warga sekitar, kemacetan yang ditimbulkan serta kerusakan fasilitas umum demi terselenggaranya acara tersebut.⁵ Ada problematika yang terjadi antara kepala desa dengan warganya terkait penggunaan *sound horeg*. Kepala desa melarang warga menggunakan *sound horeg* secara berlebihan dengan alasan untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan kenyamanan lingkungan desa. Larangan ini bertujuan agar aktivitas masyarakat tidak mengganggu satu sama lain dan

³ Imam Nawawi. "Ratusan Warga Jember Ikut Karnaval Budaya, Rayakan Puncak Peringatan Kemerdekaan RI ke 79," (TribunJatim), 7, september 2024, <https://jatim.tribunnews.com/2024/09/07/ratusan-warga-jember-ikuti-karnaval-budaya-rayakan-puncak-peringatan-kemerdekaan-ri-ke-79>.

⁴ Tejo Warsito (Tejo Warsito) "Daftar Sound Yang Tampil di Kec Silo, jember," 1, oktober 2024, <https://vm.tiktok.com/ZSMxcqd4g/>.

⁵ Sidkin Ali. "Sound Horeg, Hobi Tuai Kontroversi," (RadarJember.net), 23 september 2024, <https://radarjember.net/posts/sound-horeg-hobi-yang-tuai-kontroversi-undercover-radar-jember>.

tercipta keharmonisan di tengah-tengah warga. Namun, larangan tersebut menimbulkan ketegangan dan perselisihan karena warga merasa hak mereka dibatasi secara berlebihan. Akibatnya, warga yang merasa tidak puas dan tidak didengar, *menggeruduk* rumah kepala desa sebagai bentuk protes. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab utama Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat rakyat, terutama dalam mengelola aktivitas yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan. Salah satu fokus penting adalah pengaturan penggunaan *sound horeg* dalam skala besar yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pihak terkait. Kegiatan *sound horeg* yang melibatkan jumlah peserta banyak sering menimbulkan gangguan berupa gangguan berlebihan, kemacetan lalu lintas, serta kerusakan fasilitas umum, yang pada akhirnya mengganggu kenyamanan warga sekitar. Oleh karena itu, pemerintah wajib peran aktif dalam mengatur, mengawasi, dan menertibkan kegiatan-kegiatan tersebut agar tetap berlangsung secara tertib dan tidak merugikan masyarakat. Dengan adanya pengelolaan yang baik, kegiatan *sound horeg* tetap dapat dinikmati tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan, sekaligus menjaga suasana nyaman dan kondusif di daerah tersebut⁷

⁶ Imam Nahwawi. "Polisi Larang Sound Horeg Saat Karnaval, Warga Jember Malah Geruduk Rumah Kades," (TribunJatim), 20, agustus, 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2024/08/20/polisi-larang-sound-horeg-saat-karnaval-warga-jember-malah-geruduk-rumah-kades>.

⁷ Aprillia Devi "Warga dukung Aturan Sound Horeg Jatim" (Detikjatim), 10, agustus, 2025. <https://share.google/fA8znQriyxcPv5JdZ>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) huruf E menyatakan bahwa penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari pelayanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah tidak hanya bertugas melaksanakan fungsi tersebut, tetapi juga mengatur dan membentuk peraturan terkait ketertiban umum. Pemerintah daerah harus menjaga dan mengembangkan ketertiban umum melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, serta melakukan tindakan penegakan peraturan terkait ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketentraman dan ketertiban merupakan suatu hal yang penting dalam pelayanan publik yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan nyaman.⁸ Selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember pasal 11 huruf B Nomor 4 tahun 2022 yang mengatur tentang ketentraman masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai representasi negara di tingkat Daerah bertanggung jawab menjaga lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.⁹

Pemerintah daerah di Kabupaten Jember menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik dengan ketentuan Undang-Undang tentang ketertiban dan ketentraman serta aman dari gangguan yang melibatkan kesehatan. Pemerintah

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat 1.

⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, serta tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember huruf B

daerah Kabupaten Jember memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan ketentraman serta menjaga dari gangguan yang melibatkan kesehatan masyarakat, kenyataanya banyak pelanggaran yang terjadi, terutama penggunaan *sound horeg* dalam parade karnaval dan acara lainnya. *Sound horeg* yang menghasilkan suara yang keras dan menggelegar sering kali mengganggu ketenangan warga.¹⁰ Bahkan pernah menyebabkan kerusakan fisik seperti pecahnya kaca, dan genteng rumah warga serta merusak warung warga karena menghalangi jalannya *sound horeg* yang memicu kemarahan masyarakat serta konflik antara pencinta *sound horeg* dengan masyarakat yang menolaknya.¹¹ Hal ini jelas melanggar hak masyarakat atas ketentraman dan lingkungan yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, meski ada larangan dari pemerintah desa dan Polres Jember terhadap *sound horeg* yang melebihi batas, pelaksanaan lapangan sering diabaikan bahkan sering menimbulkan konflik sosial seperti penggerudukan rumah kepala desa yang melarang warga nya untuk karnaval *sound horeg*.¹² Seharusnya pasal tersebut menjadi dasar pijakan utama dalam membentuk kebijakan daerah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat,

¹⁰ “Sound Horeg Dianggap Mengganggu Kenyamanan Masyarakat, Polres Jember Langsung Razia Besar-Besaran,” Adhe Rahmayanti, Jumat 14 Maret, 2025, <https://www.pojoksatu.id/nasional/1085764724/sound-horeg-dianggap-mengganggu-kenyamanan-masyarakat-polres-jember-langsung-razia-besar-besaran>.

¹¹ “Warganet Geram! Sound Horeg Berulah Lagi di Jember Dengan Merusak Atap Warung Milik Warga,” Adnan Marsekal, Kamis 10 Oktober, 2024, <https://www.harianhaluan.com/news/1013710909/warganet-geram-sound-horeg-berulah-lagi-di-jember-dengan-merusak-atap-warung-milik-warga>.

¹² “Sound Horeg Yang Penuh Kontroversi Di Jawa Timur: Antara Ekspresi Budaya Dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan,” Zainul Arifin, 29 Agustus, 2024, <https://www.radar-x.net/sound-horeg-yang-penuh-kontroversi-di-jawa-timur-antara-ekspresi-budaya-dan-kebangkitan-ekonomi-kerakyatan/>.

tetapi fakta di lapangan adanya bentuk pembiaran terhadap situasi yang justru berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.

Banyak masyarakat yang merasa terganggu akibat suara *sound horeg* yang melebihi batas yang telah ditentukan, menciptakan persepsi negatif di tengah warga bahwa pemerintah daerah abai terhadap hak-hak dasar mereka, terutama hak atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.¹³ Kondisi ini menandakan bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Jember secara tidak langsung lalai dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Meskipun *sound horeg* telah menjadi keluhan serius yang meresahkan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah belum menunjukkan sikap tegas dan tindakan konkret yang dapat melindungi warga dari gangguan tersebut. Oleh karena itu, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang terganggu oleh aktivitas *sound horeg* menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus segera ditangani demi memenuhi hak konstitusional warganya serta menjaga keharmonisan sosial di Kabupaten Jember.¹⁴

Tanggung jawab Pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam konteks ini fenomena *sound horeg* itu sudah dikaji beberapa ahli, masing-masing ahli memiliki kecenderungan, setidaknya ada tiga ahli yang melakukan penelitian ini. Pertama oleh Sinta Dela Lesgavia

¹³ Diana Dinar. "Polisi Amankan Sound Horeg Karena Mengganggu Kenyamanan," (Rri.net) 4, maret, 2025, <https://www.rri.co.id/jember/hukum/1367530/polisi-amankan-sound-horeg-karena-mengganggu-kenyaman>.

¹⁴ Dwi Sugesti. "Regulasi Sound Horeg Didesak, MUI dan DPRD Jember Dorong Koordinasi Lintas Pihak" (Tatadoys.com) 21, juli, 2025, <https://share.google/tqO4pY7QIXa5xd1FS>.

“Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound System* Yang Melebihi Batas (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso).¹⁵ Yang berfokus kepada penggunaan sound yang telah melebihi batas yang ditentukan sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman umum serta peran pemerintah dalam menangani hal tersebut. Kedua, oleh Moh Khoirul Sahuri “Dampak Sound System Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam”.¹⁶ Yang berfokus kepada praktik penggunaan *sound system* Diva Audio dengan nilai-nilai islam, seperti hal nya tidak merugikan orang lain. Ketiga, oleh Darajatun Indra Kusuma Wijaya “Penegakan Hukum Pembatasan *Sound pressure level* Pada Karnaval *Sound System*”.¹⁷ Yang berfokus kepada masalah yang ditimbulkan akibat penggunaan *sound system* pada karnaval yang diselenggarakan dan penegakan hukum yang berlaku serta sanksi yang nantinya bakal diterapkan.

Kajian-kajian diatas memiliki kecenderungan yang berbeda beda, tetapi memiliki kesamaan berbicara tentang *sound horeg* dan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan yang menyatukan hukum, etika berdasarkan nilai agama, dan penerapan aturan secara langsung dalam mengatasi penggunaan *sound horeg* yang berlebihan

¹⁵ Sinta Dela Lesgavia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan *Sound System* Yang Melebihi Batas (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso),” (Skripsi, UNMUH Malang, 2024), 3

¹⁶ Moh Khoirul Sahuri, “Dampak *Sound System* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam,” (Skripsi, UNUGIRI, Bojonegoro 2024), 5

¹⁷ Darajatun Indra Kusuma Wijaya, “Penegakan Hukum Pembatasan *Sound pressure level* Pada Karnaval *Sound System*,” *jurnal Panorama Hukum* 7, No. 2 (Desember 2022): 192

sehingga menghasilkan solusi yang lebih menyeluruh dan menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Urgensi dalam penelitian ini, pentingnya mengkaji sejauh mana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam konteks fenomena *sound horeg* di Jember. Dengan memahami kebijakan dan tindakan dalam menangani hal ini diharapkan Solusi yang efektif untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi masyarakat dengan kepentingan ketertiban umum, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk diteliti melihat bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menertibkan *sound horeg* dalam parade karnaval yang mengganggu nilai kenyamanan dan ketentraman masyarakat kabupaten Jember. Oleh karena itu penulis tertarik mengkaji dan meneliti yang berjudul, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval *Sound horeg* di Kabupaten Jember)

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena karnaval *sound horeg* di Kabupaten Jember dalam ketertiban dan ketentraman masyarakat?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam tanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember terkait dengan adanya *sound horeg* dalam masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam tanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kewajiban pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum serta memahami suatu tanggung jawab pemerintah dapat memperkaya kajian hukum, terutama dalam konteks tanggung jawab negara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Dapat memahami tanggung jawab pemerintah dalam menjaga lingkungan aman dan nyaman serta pembelajaran apa yang menjadi tugas dan wewenang daripada pemerintah dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan bagi masyarakat serta menambah pemahaman serta wawasan yang penulis teliti.

Penelitian ini masih jarang diteliti, sehingga digunakan untuk memperdalam tentang peran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan keberadaan *sound horeg*, isu tentang regulasi *sound horeg* di Kabupaten Jember masih terjadinya kekosongan hukum sehingga mengetahui penerapan yang akan dijalankan kedepannya

b. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta berpartisipasi dan menjaga pentingnya lingkungan yang lebih aman dan nyaman.

c. Bagi instansi UIN Khas Jember

Diharapkan penelitian ini menjadi sumber informasi yang berguna dalam mengambil suatu Keputusan yang lebih baik dalam dalam pelayanan publik dan memperkaya bacaan koleksi perpustakaan Universitas Kiai Haji Achmad siddiq Jember Khususnya bagi fakultas syariah dan menjadi bahan riset serta kajian bagi peneliti yang akan datang

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini bertujuan agar memberikan suatu pemahaman yang relevan dengan penelitian, diantaranya terkait dengan hal-hal yang penting termasuk dalam judul isi penelitian. Penjelasan mencakup:

1. Tanggung jawab Pemerintah daerah

Keadaan wajib yang ditanggung oleh pemerintah daerah dalam hal segala sesuatu atau sampai memikul kerugian, tanggung jawab Pemerintah

Daerah mengacu pada bentuk pertanggungjawaban terhadap mengelola suatu wilayahnya.¹⁸ Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek, seperti pembangunan, kesejahteraan sosial, penegakan hukum, serta memelihara ketertiban dan ketentraman umum.

2. Menjaga ketertiban dan kenyamanan

Ketertiban adalah keadaan dimana masyarakat menjalankan aktivitasnya dengan tertib, sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku, tanpa mengganggu hak dan kepentingan orang lain. Sedangkan kenyamanan adalah kondisi dimana seseorang atau masyarakat merasa aman atau tentram dan bebas dari gangguan yang dapat menyebabkan ketidaknyaman fisik maupun psikologis. Kenyamanan berkaitan dengan rasa damai, kesejahteraan, serta lingkungan yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis

3. Fenomena karnaval *sound horeg*

Fenomena Karnaval *Sound horeg* adalah suatu kejadian sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, di mana kelompok atau komunitas menggunakan sound system berkekuatan tinggi (*Sound horeg*) dalam kegiatan karnaval atau konvoi. Fenomena ini mencerminkan bentuk ekspresi budaya dan hiburan masyarakat, di mana peserta karnaval membawa sound system besar yang dipasang pada

¹⁸ Andros Timon. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Journal ilmu pemerintahan*, no 2, (Desember 2021) 160. <https://ejournal.ipdn.ac.id/khatulistiwa/article/view/1859/1037>.

kendaraan *pick up* atau *truck*, kemudian berkeliling di jalan raya dengan memainkan musik bervolume tinggi.¹⁹

4. Kabupaten Jember

Sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, wilayah yang dikenal sebagai se tapak kuda dan terdiri dari 31 Kecamatan dan, 226 desa.²⁰ Salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di bagian pulau jawa. Memiliki luas sekitar 3.092 km dan berbatasan antara kabupaten lumajang, bondowoso, Banyuwangi serta samudera hindia. terkait dengan lingkungan seperti polusi dan dan pencemaran yang harus menjadi perhatian pemerintah daerahnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan susunan atau struktur penulisan skripsi yang berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai alur isi penelitian dari awal hingga akhir.

Bab 1 berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan kerangka teoritis penelitian.

Bab 2 membahas kajian teori serta dasar hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

¹⁹ Amara Nawa, "Antara Hiburan Dan Gangguan: Fenomena Horeg Dalam Budaya Karnaval" (Kumparan.com), desember, 2024, <https://kumparan.com/amara-nawa-j/antara-hiburan-dan-gangguan-fenomena-sound-horeg-dalam-budaya-karnaval-240yunD89Nc>.

²⁰ Prasetyo, "Determinasi Faktor utama dalam ketidakmerataan perkembangan Desa di Kabupateen Jember," Plano Buana, no 2, (April 2023): 100, https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_plano_buana/article/download/7092/4737/23769.

Bab 3 berisi metode penelitian yang mencakup pendekatan, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, serta analisis data.

Bab 4 memaparkan hasil penelitian serta temuan di lapangan terkait fenomena karnaval *sound horeg* di Kabupaten Jember.

Bab 5 berisi kesimpulan, dan saran sebagai penutup penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti ini menggunakan berbagai referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya, demi menjaga keaslian proses dari skripsi ini, tujuan untuk membuat perbandingan yang bisa menjelaskan penelitian ini, serta untuk menilai kesamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang dilakukan, antara lain:

1. Sinta Dela Lesgasevia, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)”

Sinta Dela Lesgasevia membahas tentang *sound horeg* yang melebihi batas, dengan fokus utama mengidentifikasi peran pemerintah dan aparat kepolisian dalam mengatur, mengawasi serta menegakkan hukum terkait penggunaan *sound system* yang berlebihan. *Sound horeg* menjadi masalah di banyak daerah karena penggunaan *sound system* dengan volume yang tinggi, namun dalam menangani tersebut, peneliti menemukan beberapa kendala, seperti aparat kepolisian memiliki keterbatasan dalam penelitian karena minimnya regulasi teknis serta kesadaran dari masyarakat yang rendah. Rekomendasi dari penulis

penegakan hukum harus lebih tegas dan konsisten, termasuk pemberian sanksi bagi pelanggar.²²

2. Moh Khoirul Sahuri, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang berjudul “Dampak *Sound System* Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam”

Moh Khoirul Sahuri membahas tentang fenomena penggunaan *sound system* dengan volume tinggi oleh penyedia jasa audio, penulis menyoroti penggunaan *sound system* dengan tingkat desibel yang tinggi dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat sekitar sehingga terjadi keresahan pada masyarakat atas gangguan kenyamanan yang ditimbulkan peneliti menganalisis melalui pendekatan etika bisnis islam, yang menggunakan prinsip tidak merugikan orang lain, keadilan, tanggung jawab sosial dan kemaslahatan bersama.²³

3. Darajatun Indra Kusuma Wijaya, journal Panorama Hukum “Penegakan Hukum Pembatasan *sound Pressure level* Pada Karnaval *Sound System*”

Membahas tentang masalah hukum yang muncul akibat penggunaan *sound system* pada volume tinggi dalam kegiatan karnaval. Berfokus pada pengaruh negatif suara yang keras, seperti gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta ketertiban umum yang terganggu, journal ini mengkaji peraturan No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan

²² Sinta Della Lesgasevia, “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (sound horeg) (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan karangploso)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang 2024), 6

²³ Moh Khoirul Sahuri, “Analisis Hukum,” 52.

lingkungan hidup dan beberapa peraturan lainnya yang membahas tentang kebisingan. Meskipun regulasi sudah ada tetapi dalam penegakannya masih kurang efektif.²⁴

4. Rahmat Dito Anggri Prasetya, *Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound horeg: Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember*. Pembahasannya mengkaji regulasi pemberian izin penggunaan jalan raya untuk karnaval *sound horeg* serta penegakan hukum terhadap pelanggaran batas waktu, kebisingan, dan penguasaan ruang di wilayah tersebut.

Skripsi ini membahas legalitas penggunaan jalan raya untuk karnaval *sound horeg* di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Fokus utamanya adalah regulasi pemberian izin berdasarkan UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Perkap Polri No. 10/2012, serta penegakan hukum bertahap dari teguran hingga penyitaan sound system terhadap pelanggaran batas waktu, kebisingan, dan penguasaan ruang.

Penelitian yuridis empiris ini menemukan bahwa masyarakat mengakui aturan tapi mengeluhkan kurangnya sosialisasi persuasif dari aparat.²⁵

5. Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta, mahasiswi Asdaf Gorontalo yang berjudul “Efektifitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo”

²⁴ Darajatun Indra., “Penegakan Hukum,” 193.

²⁵ Rahmat Dito Anggri Prasetya, “Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval Sound Horeg: Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember” (skripsi Uin Khas Jember, 2025) 11-23

Membahas tentang ketertiban umum serta ketentraman masyarakat, dijelaskan banyak pelanggaran yang terjadi di Gorontalo, seperti pelanggaran administrasi izin usaha, pedagang kaki lima yang melanggar aturan, gelandangan, serta pasangan yang diduga mesum saat di kost, tujuan dari peneliti ialah mengetahui efektivitas penegakan dari Satpol PP dalam menjaga kota tersebut agar menjadi aman dan tentram dengan menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif dengan memberikan data dan fakta yang terjadi di lapangan.²⁶

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh peneliti sebelumnya dengan penulis yakni berfokus pada tentang *sound horeg* yang melebihi batas, yang menimbulkan isu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan fokus sama-sama pada peran pemerintah Daerah dalam menegakkan aturan terkait penggunaan *sound horeg* tersebut. Perbedaannya yakni skripsi yang ditulis oleh peneliti sebelumnya menitikberatkan pada analisis hukum penggunaan *sound system* yang melebihi batas dengan studi kasus di wilayah hukum tertentu, fokus pada implementasi aturan dan pengawasan aparat kepolisian serta pemerintah lokal. Sedangkan penulis berfokus lebih menyoroti aspek tanggung jawab Pemerintah Daerah secara luas. Maka novelty dalam penelitian saya adalah memberi kontribusi baru dalam memahami tanggung jawab pemerintah daerah secara komprehensif dalam konteks menjaga ketertiban general masyarakat melalui pengelolaan

²⁶ Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta, “Efektifitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo” (skripsi, Asdaf Gorontalo, 2022), 2-3.

fenomena karnaval *sound horeg*, yang bisa menjadi model kebijakan inklusif untuk daerah lain dengan masalah serupa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sinta Dela Lesgasevia	Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System Yang Melebihi Batas (Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)	Sinta Dela Lesgasevia memiliki kesamaan dengan penulis yakni menyoroti dampak penggunaan <i>sound system</i> yang berlebihan terhadap suatu ketertiban umum dan peran pemerintah dalam mengelola tersebut	Sinta Dela Lesgasevia berfokus pada kepada analisis hukum yang mendalam, sedangkan peneliti lebih menitikberatkan timbulnya <i>sound horeg</i> terhadap masyarakat yang berada di sekitar acara parade <i>sound horeg</i>
2	Moh Khoirul Sahuri	Dampak <i>Sound System</i> Diva Audio Bojonegoro Dengan Desibel Tinggi Terhadap Kebisingan di Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam	Memiliki kesamaan mengangkat isu kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan <i>sound system</i> serta dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat	Terlihat pada fokus pendekatan masing-masing. Skripsi Moh Khoirul Sahuri menitikberatkan pada etika bisnis islam serta mengevaluasi praktik usaha diva audio telah sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti halnya tidak merugikan orang lain, sedangkan penulis sejauh mana pemerintah daerah dalam bertindak menghadapi fenomena <i>sound horeg</i> yang menimbulkan gangguan ketertiban umum

3	Darajatun Indra Kusuma Wijaya	Penegakan Hukum Pembatasan <i>sound Pressure level</i> Pada Karnaval <i>Sound System</i>	Berfokus pada masalah yang timbul akibat <i>sound</i> akibat penggunaan <i>sound system</i> dalam kegiatan masyarakat yang seringkali mengganggu ketertiban dan kenyamanan umum.	Dalam jurnal Darajatun lebih bersifat umum, membahas pembatasan <i>sound pressure level</i> pada karnaval secara keseluruhan, sementara peneliti berfokus kepada <i>sound horeg</i> yang lebih spesifik pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember.
4	Rahmat Dito Anggri Prasetya	Legalitas Penggunaan Jalan Raya untuk Kegiatan Karnaval <i>Sound horeg</i> : Studi Kasus Jalan Raya di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.	Keduanya membahas pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik melalui pengaturan kebisingan, penggunaan <i>sound horeg</i> maupun tindakan lain yang mempengaruhi lingkungan sosial	Penelitian sebelumnya lebih kepada di jalan raya dan di suatu Kecamatan, sedangkan penulis lebih ke Kabupaten dan tanggung jawabnya
5	Nurridha Rizkika Indah Sari Hatta	Efektifitas Penegakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Gorontalo	Sama-sama membahas tentang penegakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dimana ada beberapa masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya hal itu dan cara menyikapi serta tanggung jawabnya	Penelitian Nuridha lebih meminta tanggung jawab pada Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakan hukumnya, sedangkan dalam penelitian ini lebih ke arah meminta pertanggungjawab n pemerintah daerah dalam hal menangani <i>sound horeg</i> .

B. Kajian Teori

Teori merupakan suatu pembahasan atau telaah yang berisi serangkaian definisi, konsep, dan pandangan yang relevan dengan topic penelitian atau kajian tertentu. Kajian teori berfungsi sebagai dasar pemikiran yang mendukung penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan sistematis.²⁷

Penelitian diperlukan teori-teori yang relevan sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap masalah yang akan diteliti. Dengan adanya teori penelitian, peneliti memiliki pedoman yang jelas dalam memahami fenomena yang akan diteliti serta mampu menjelaskan hubungan antar variabel yang ada. Dengan demikian landasan teori atau teori kajian mempunyai posisi yang sangat penting dalam penelitian, karena melalui landasan teori tersebut, peneliti dapat diarahkan sesuai dengan tujuan, memberikan konteks ilmiah yang kuat, dan memperkuat keabsahan hasil penelitian. Kajian ini juga membantu dalam menghubungkan penelitian dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dan dapat menjadi acuan untuk peneliti lanjutan di masa depan.

1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah atau pihak terkait dalam menangani berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan

²⁷ “Kajian Teori. Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat” Qotrun, Gramedia Blog, <https://share.google/t8nsc17V15D9YtkFI>.

politik. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan, kebijakan publik adalah suatu program yang dirancang untuk mempertimbangkan tujuan, nilai, dan praktik tertentu. Artinya kebijakan ini bukan keputusan spontan, tetapi telah dipersiapkan secara matang agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu kebijakan publik juga mencerminkan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat dan pemerintah serta praktik yang diterapkan dalam suatu pelaksanaannya.²⁸

Menurut Herman Irawan teori kebijakan publik memaparkan beberapa model formulasi kebijakan sebagai alat memahami bagaimana kebijakan publik dihasilkan melalui proses politik dan administrasi.²⁹ Beberapa model utama yang dijelaskan adalah:

- a. Model teori kelompok, menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah hasil interaksi antara berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat, dimana kebijakan merupakan titik keseimbangan dicapai melalui negosiasi antar kelompok.
- b. Model rasional komprehensif, menekankan proses pembuat kebijakan yang didasarkan pertimbangan rasional dan analisis lengkap untuk mencapai manfaat sosial maksimal
- c. Mode lain menurut Dye dan para ahli yang menyoroti aspek-aspek seperti peran pemerintah dan pertimbangan rasional dalam menyusun kebijakan.³⁰

²⁸ Hermanu Irawan, *Teori Kebijakan Publik*, (Malang: Litrus, 2024), 1-2

²⁹ Hermawu Irawan, *Teori Kebijakan Publik* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Groub, 2024), 109

³⁰ Hermawu Irawan, *Teori Kebijakan Publik*, 110-121

Kebijakan publik tentu memiliki beberapa jenis, diantaranya menurut Theodore J Lowi yang kebijakan publik terbagi menjadi:

- a. Kebijakan regulatori, kebijakan ini bertujuan mengatur perilaku masyarakat melalui regulasi, misalnya peraturan daerah (PERDA) tentang ketertiban umum.
- b. Kebijakan redistributif, kebijakan ini mengatur tentang sumber daya, misalkan subsidi atau dana untuk mendukung kegiatan budaya yang lebih tertib.
- c. Kebijakan distributif, kebijakan ini memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat, seperti penyediaan fasilitas yang terkontrol.³¹

Tipologi dalam kebijakan publik memiliki peran yang penting dalam membantu efektivitas dan pemahaman kebijakan, alasan mengapa tipologi kebijakan publik sangat diperlukan:

- a. Memudahkan klasifikasi dan analisis

Tipologi kebijakan memberikan kerangka kerja untuk mengelompokkan berbagai jenis kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan klasifikasi ini, para analis dan pembuat kebijakan lebih mudah memahami serta menilai karakteristik dan dampak dari kebijakan.

- b. Mendukung pengambilan keputusan

Tipologi kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam memilih pendekatan yang paling sesuai untuk jenis kebijakan tertentu.

³¹ Agil Raga Hafizh abdal, Andini Eka Maharani, dan Ajeng Laila “Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Moral,” *Jurnal Dialektika* 19, no. 1 (Januari 2021): 15-18, <http://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/59/52/72>.

Misalnya, kebijakan redistribusi memerlukan pendekatan berbeda dibandingkan kebijakan regulasi.³²

c. Memfasilitasi evaluasi dan monitoring

Tipologi kebijakan mempermudah proses evaluasi dan monitoring karena menyediakan kriteria yang jelas untuk menilai efektivitas kebijakan. Hal ini membantu menilai apakah tujuan kebijakan tercapai dan area mana yang perlu diperbaiki.

d. Meningkatkan komunikasi dan pemahaman

Dengan menggunakan istilah dan klasifikasi yang konsisten, komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi lebih efektif. Hal ini mendorong diskusi dan kolaborasi yang lebih baik dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan.

e. Mendorong inovasi dan adaptasi

Tipologi kebijakan membantu pembuat kebijakan melihat praktik terbaik dari kebijakan lain dan mengadaptasi strategi yang berhasil. Ini penting untuk menghadapi dinamika perubahan yang terus berkembang.

f. Mengidentifikasi isu dan tantangan

Dengan memahami tipologi kebijakan, pembuat kebijakan lebih mudah mengenali isu dan tantangan yang mungkin muncul, sehingga dapat merancang solusi yang lebih efektif dan responsif.

³² Hermanu Irawan, *kebijakan publik*, 43.

g. Meningkatkan akuntabilitas

Tipologi kebijakan memperjelas jenis kebijakan yang diterapkan, sehingga masyarakat dapat lebih mudah meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pencapaian tujuan kebijakan.³³

Tipologi kebijakan publik tidak hanya membantu dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pemerintah dalam mengelola kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

Konsep implementasi kebijakan publik ialah tahap krusial dalam keseluruhan proses kebijakan. Secara sederhana, implementasi ini berarti menjalankan atau menerapkan kebijakan yang telah dirancang oleh pembuat kebijakan agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya bisa tercapai. Menurut Wahab (1977), dalam Kamus *Webster*, implementasi kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan kebijakan serta menghasilkan dampak nyata dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, implementasi berfokus pada bagaimana kebijakan yang sudah dirancang benar-benar diterapkan agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.³⁴ Van Meter & Van Horn (1975) juga memberikan definisi bahwa implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik di sektor publik maupun swasta,

³³ Hermanu Irawan, *Kebijakan Publik*, 44.

³⁴ Hermanu Irawan, *kebijakan Publik*, 125

yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Artinya, implementasi kebijakan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan individu yang berperan dalam merealisasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, agar kebijakan bisa berhasil, perlu adanya langkah-langkah operasional yang melibatkan berbagai pihak untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai.³⁵

2. Teori Hukum Responsif

Secara definisi istilah hukum responsif menurut Philippe Nonet adalah sistem hukum yang bersifat adaptif dan terbuka terhadap perubahan sosial, dengan tujuan utama melayani kepentingan masyarakat serta mewujudkan keadilan yang nyata. Hukum ini berkembang didasarkan dari aspirasi masyarakat serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi. Teori ini merupakan sebuah model yang diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick sebagai tanggapan terhadap kritik kejam dari kalangan Neo-Markis terhadap liberal legalism. Legalism Liberal sendiri menganggap hukum sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri dengan sistem peraturan dan prosedur dan objektif, tidak memihak serta tidak tunduk kepada pihak lain.³⁶

Hukum responsif sebuah konsep dalam ilmu hukum yang menekankan pada fleksibilitas, keterbukaan, dan keterlibatan masyarakat

³⁵ Hermanu Irawan, *kebijakan publik*, 126

³⁶ Henry Arianto, "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Journalica*, 7, no. 2, (April 2010): 116-117, <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4644-Henry-Arianto.pdf>.

dalam proses penerapan dan pembentukan hukum. Dimana dalam hal ini mereka mengkategorikan hukum ke dalam tiga tipe utama:

a. Hukum Represif

hukum ini cenderung berfungsi sebagai alat kekuasaan yang dominan, di mana aturan hukum digunakan lebih untuk menjaga stabilitas kekuasaan daripada menegakkan keadilan sosial. Dalam sistem hukum represif, pemerintah atau otoritas yang berkuasa memiliki kendali penuh terhadap hukum dan penggunaannya, sering kali tanpa mempertimbangkan kepentingan atau aspirasi masyarakat. Contoh nyata dari hukum represif dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan yang otoriter, di mana hukum lebih sering digunakan untuk mengontrol rakyat daripada memberikan perlindungan yang adil.

b. Hukum Otonom

Dalam sistem hukum ini, hukum mulai berkembang sebagai sebuah sistem yang memiliki aturan dan mekanisme internal sendiri. Hukum tidak lagi semata-mata menjadi alat penguasa, tetapi mulai berfungsi sebagai institusi independen yang memiliki aturan yang tetap. Namun, sistem hukum ini masih memiliki keterbatasan dalam merespons perubahan sosial secara dinamis, karena aturan yang ada seringkali lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

c. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah bentuk hukum yang paling terbuka dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Hukum tidak hanya dibuat berdasarkan keputusan pemerintah atau otoritas tertentu, tetapi juga mempertimbangkan partisipasi publik. Sistem hukum ini lebih demokratis karena mengakomodasi perubahan sosial dan menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial yang lebih baik.³⁷

Hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab pertanyaan, pernyataan dengan segala hal di dalamnya serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan dengan aspek norma sosial dari sumber daya manusia dan penegakan hukum itu sendiri. Dilihat dari kemunculannya, hukum progresif bukan muncul secara kebetulan, melainkan ada sebab, hukum progresif muncul karena ketidakpuasan masyarakat dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam akhir abad ke 20.³⁸

Teori hukum responsif menurut Satjipto Rahardjo ialah sebagai suatu pendekatan hukum yang menolak tradisi hukum yang hanya

³⁷ Ahmadi, "Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsi." *Journal Al-'Adi* 9, no. 1 (Januari 2016): 7-14. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/661/610>.

³⁸ Afrohatul Laili, "Teori Hukum Progresif, Prof.Dr. Satjipto Rahardjo,S.H," *Journal of Islamic social studies* 5, No 5 (september 2019): 2, <https://www.ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/download/966/782>.

berfokus pada aturan tekstual dan procedural semata. Hukum responsif menekankan bahwa hukum harus dari sekedar aturan formal, tetapi harus kompeten, adil, dan mampu mengenali serta merespon keinginan publik dengan komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.³⁹

Hukum responsif dalam pandangan Satjipto Rahardjo sebagai berikut.

- 1) Hukum sebagai institusi sosial dan alat untuk manusia, Rahardjo menolak pandangan hukum yang hanya berfokus pada aturan tekstual dan procedural, menekankan pada hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih besar, yaitu keadilan substantif dan kesejahteraan manusia, bukan sekedar aturan kaku yang berdiri sendiri.
- 2) Perpindahan fokus dari aturan ke prinsip dan tujuan sosial, dalam hukum responsif, aturan hukum tidak lagi dianggap sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Aturan hukum nya harus dilihat dari dampak dan manfaatnya terhadap masyarakat, sehingga dapat diperluas, diabaikan atau bahkan di ubah jika tidak sesuai dengan tujuan tersebut.
- 3) Doktrin utama hukum responsif, Sucipto Rahardjo menggaris bawahi dua doktrin utama, yang pertama hukum harus fungsional, pragmatis, bertujuan, dan rasional, yang kedua kompetensi menjadi

³⁹ Ali Majid, "Studi Tentang Wacana Hukum Responsif Dalam Politik Hukum Nasional Di Era Reformasi," *Journal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (Februari 2021): 35-36, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7309.

norma kritik utama dalam evaluasi pelaksanaan hukum, dengan keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum.⁴⁰

3. Teori Administrasi Negara

Istilah hukum administrasi negara merujuk pada peraturan yang digunakan dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Menurut C. Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Soehino, hukum administrasi berkaitan dengan aturan mengenai bagaimana perangkat-perangkat negara menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, hukum ini mengatur negara dalam keadaan dinamis. Disisi lain, Van Vollenhoven juga menyatakan juga hukum administrasi negara mencakup seluruh peraturan yang mengikat perangkat-perangkat negara, baik yang memiliki kedudukan tinggi maupun rendah, setelah mereka menggunakan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.⁴¹

Konsep kewenangan pemerintah Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan untuk memenuhi layanan publik, dasar utama yang digunakan adalah kewenangan pemerintah, yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintahan. Kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam hukum administrasi, karena pemerintahan hanya dapat menjalankan fungsinya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain, legalitas tindakan pemerintah bergantung pada kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Ali Majid, "Hukum Progresif," 41-49.

⁴¹ Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), 5

Istilah *authority* dalam bahasa Inggris dan *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda memiliki makna yang sepadan dengan istilah wewenang atau kewenangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hukum Belanda, *bevoegdheid* digunakan baik dalam hukum privat maupun hukum publik. Sementara itu, istilah wewenang dalam konteks hukum Indonesia selalu terkait dengan hukum publik. Pada dasarnya, hukum administrasi berkaitan erat dengan kewenangan publik, mekanisme pengujiannya, serta aturan hukum yang mengatur kontrol terhadap kewenangan tersebut.⁴²

Kewenangan pemerintahan pada dasarnya berasal dari konstitusi setiap negara, yang memberikan legalitas kepada lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Selain konstitusi, undang-undang juga berperan sebagai sumber kewenangan pemerintah. Undang-undang yang menjadi dasar kewenangan pemerintah dibuat oleh lembaga legislatif, yang juga berfungsi sebagai representasi kepentingan rakyat. Dengan demikian, kewenangan sebagai dasar hukum bagi tindakan pemerintahan mencerminkan prinsip supremasi hukum dalam suatu negara.⁴³

Oppenheim memandang hukum administrasi negara sebagai peraturan-peraturan tentang Negara dan alat-alat perlengkapannya dalam gerakannya, atau dengan kata lain hukum Negara dalam keadaan bergerak. Oppenheim menegaskan ada garis tegas antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hukum tata negara membahas keadaan negara

⁴² Galang Asmara et al., *Administrasi Negara*, 69

⁴³ Galang Asmara et al., *Administrasi Negara*, 77

diam, yaitu mengenai struktur dan kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara membahas negara dalam keadaan dinamis, yaitu kewenangan dan aparatur yang menjalankan proses pemerintahan.⁴⁴ Dalam pandangan Oppenheim, hukum administrasi negara merupakan himpunan aturan yang mengikat badan-badan tinggi maupun rendah saat menggunakan kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan. Konsep ini menegaskan bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang memberi pedoman tentang tata cara pelaksanaan tugas pemerintahan oleh lembaga negara, memastikan tindakan-tindakan tersebut berlandaskan pada kewenangan yang sah.⁴⁵

Menurut Yusri Munaf, hukum administrasi negara menghendaki bagaimana pemerintahan dikelola dan diselenggarakan dengan baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak hanya berdasar pada prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik semata, tetapi juga legalitas tindakan dan tindakan pemerintah yang relevan dengan hukum yang berlaku. Hukum administrasi negara mempelajari pelaksanaan tugas pemerintah oleh subjek hukum tertentu yang memiliki kewajiban yang tidak dimiliki oleh setiap warga negara. Hukum administrasi negara mencakup izin istimewa dalam keputusan sepihak yang diberlakukan terhadap warga negara.⁴⁶

Yusri Munaf juga menekankan pentingnya asas-asas umum penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

⁴⁴ Cst Kansil, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1984), 29

⁴⁵ Cst Kansil, *Hukum Administrasi Negara*, 30

⁴⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016). 11-15

baik (Good Governance). Keterlibatan masyarakat penting sebagai pengawas agar institusi negara seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif tetap berpegang pada asas-asas umum tersebut. Dengan demikian, fungsi hukum administrasi negara tidak hanya mengatur pemerintah tetapi juga mengontrol pelaksanaannya agar bertanggung jawab dan sesuai hukum.⁴⁷

4. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Ilmu ini berusaha memahami bagaimana hukum muncul, diterapkan, dan berfungsi dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, sosiologi hukum tidak hanya melihat hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat formal dan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai bagian dari dinamika sosial yang selalu berinteraksi dengan nilai, budaya, serta perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Satjipto Rahardjo hukum harus dipahami sebagai lembaga sosial yang berfungsi untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keadilan. Satjipto menekankan bahwa hukum bukan hanya sekadar teks atau peraturan yang tertulis dalam undang-undang, melainkan juga merupakan cerminan dari kehidupan sosial masyarakat. Ia menjelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, karena hukum tidak

⁴⁷ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, 16-20

mungkin berjalan dengan baik jika terlepas dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat tersebut. Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum bersifat dinamis dan tidak statis. Artinya, hukum akan selalu berubah mengikuti kebutuhan masyarakat. Jika masyarakat mengalami perubahan sosial, budaya, maupun ekonomi, maka hukum pun harus mampu menyesuaikan diri agar tetap berfungsi sebagai alat pengatur kehidupan sosial. Hukum yang kaku dan tidak menyesuaikan diri dengan realitas sosial akan kehilangan efektivitasnya, sebab masyarakatlah yang menjadi tempat hukum itu tumbuh dan berlaku.⁴⁸

Pandangan lain dari Soerjono Ia menjelaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada beberapa faktor sosial, antara lain struktur sosial, kebudayaan, dan kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, hukum akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memahami dan menghormati nilai-nilai hukum tersebut. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka peraturan yang baik sekalipun sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, Soerjono menegaskan pentingnya melihat hukum bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari sisi sosial yang hidup di tengah masyarakat.⁴⁹

Pandangan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa sosiologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang saling mempengaruhi. Hukum bukan hanya alat pengendali, tetapi juga hasil dari interaksi sosial yang terus berkembang. Dengan memahami

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Alumni 2009) 21

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press 1982)

hukum melalui pendekatan sosiologis, diharapkan penegakan hukum tidak hanya menekankan aspek peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kondisi masyarakat agar tercipta keadilan yang benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat lokal yang terdiri pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan tugas otonomi dan tugas pembantuan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas luasnya kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan oleh urusan pemerintah pusat.⁵⁰ Pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 18, yang membagi wilayah Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota dengan pemerintahan daerah masing-masing yang mengatur urusan pemerintahan daerah secara otonom dan melakukan pembangunan daerah sesuai kebutuhan lokal. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjalin komunikasi dan hubungan untuk menghindari kerahasiaan yang diberikan dan memastikan kesinambungan pembangunan negara. Pemerintah daerah memiliki prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan dalam menjalankannya.⁵¹

Kekuasaan tugas sebagai kepala daerah bukanlah hal yang sederhana, Hal ini menuntut tanggung jawab yang besar terutama dalam

⁵⁰ “Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah”, Monica Ayu Caesar, kompas.com, 15 maret 2022, <https://share.google/QvvxCMiSqmMA6isHj>.

⁵¹ Monica Ayu Caesar, “Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah”

menjaga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Kepala daerah mempunyai peran sebagai pemimpin eksekutif yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, termasuk mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berhubungan dengan ketentraman dan memperingatkan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangannya, kepala daerah wajib memelihara suasana yang aman dan kondusif agar kehidupan masyarakat dapat berjalan harmonis tanpa gangguan keamanan.⁵² Hal ini mencakup pengorganisasian dan pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu penegakan peraturan daerah serta kerjasama erat dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menciptakan sinergi dalam menjaga ketertiban. Selain itu, kepala daerah juga harus menerapkan kebijakan yang proaktif dan menetapkan program kerja yang bertujuan meminimalkan potensi gangguan keamanan, menjaga ketenangan masyarakat, dan menanggulangi konflik sosial. Tanggung jawab kepala daerah dalam hal ketentraman dan perdamaian adalah suatu amanah besar yang memerlukan komitmen penuh, kepemimpinan yang efektif, dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak demi kesejahteraan dan keamanan warga daerahnya.⁵³

- a. Tugas fungsi Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang

⁵² “Tanggung jawab tingkat provinsi beserta tugasnya”, Melody, Kumparan.com, 3 februari 2023, <https://share.google/Lz6dEyq9UQhkugAen>.

⁵³ “Tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja,” satpolpp.kuningankab.go.id, 6 juli 2022, <https://share.google/fpopT3bXWCbkMZ1Cb>.

diberikan oleh pusat. Salah satu tugas penting dari pemerintah daerah menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014, pemerintah daerah mengatur serta mengurus sendiri pemerintahannya, menjalankan otonom seluas-luasnya, pemerintah daerah dalam menyeleggarakan urusan memiliki hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah.⁵⁴

- b. kewenangan, Kewenangan pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerahnya berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membagi urusan pemerintahan menjadi tiga, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.⁵⁵ Urusan pemerintahan absolut, urusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah pertahanan, keamanan, politik luar negeri, moneter dan fiskal nasional, peradilan, serta agama. Urusan pemerintahan konkuren, urusan ini dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Urusan ini menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Beberapa contoh urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah meliputi pendidikan, kesehatan, perhubungan, pekerjaan umum, pertanian, kelautan dan perikanan, serta pariwisata. Urusan pemerintahan umum, urusan ini

⁵⁴ Ani Ri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2018), 5

⁵⁵ Kamal hidjaz, *Efektivitas Penyelenggara Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. (Makasar: Pustaka refleksi, 2010), 35

bersifat administratif dan berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah pusat tetap memiliki peran dalam pengawasan, tetapi pelaksanaannya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Contohnya adalah koordinasi ketertiban umum, stabilitas sosial, dan hubungan antar lembaga pemerintahan di daerah. Dengan kewenangan ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal, namun tetap dalam koridor kebijakan nasional.⁵⁶

- c. Responsif masyarakat terhadap suatu kebijakan, peraturan, atau perubahan sosial mencerminkan sejauh mana masyarakat dapat menerima, menyesuaikan diri serta memberikan umpan balik terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka. Responsivitas ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada persepsi, pemahaman, dan kepentingan masyarakat terhadap isu yang dihadapi.

Dalam konteks pemerintahan, responsif masyarakat terhadap kebijakan publik menjadi indikator keberhasilan suatu program jika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, respons yang muncul cenderung positif, seperti partisipasi aktif dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, jika kebijakan dianggap tidak sesuai atau merugikan, masyarakat dapat menunjukkan sikap kritis,

⁵⁶ Bayu Ardi. "Urusan Pemerintahan Pusat: Ini Penjelasan Dan Contohnya," (DetikNews). Agustus, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>.

seperti melakukan protes, diskusi publik, atau bahkan perlawanan sosial.⁵⁷

- d. Tanggung jawab kebijakan merujuk pada kewajiban pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik harus dibuat berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat agar dapat berjalan efektif dan diterima oleh publik.⁵⁸

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara adil. Hal ini mencakup perencanaan yang matang, pengalokasian anggaran yang tepat, serta pemantauan terhadap dampak kebijakan tersebut. Selain itu, pemangku kepentingan lain, seperti sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi, juga memiliki peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik.

⁵⁷ Muhammad Suharjono. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah," *Journal Ilmu Hukum* 10, no.19 (februari 2014): 3, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=responsif+masyarakat+terhadap+pe+merintahan+daerah&btnG=#d=gs_qabs&t=1739775233254&u=%23p%3DCpi8YUQ8peEJ

⁵⁸ Khoirul Rahman. "Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab," *Journal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (Januari 2025): 35, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=responsif+masyarakat+terhadap+pe+merintahan+daerah&btnG=#d=gs_qabs&t=1739775233254&u=%23p%3DCpi8YUQ8peEJ.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ialah cara atau prosedur ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis dalam bidang hukum. Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan untuk memahami gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Sedangkan dalam bahasa Inggris yang disebut *research* berarti aktivitas pencarian kembali pada kebenaran. Pencarian kebenaran yang dimaksud ialah upaya dari manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi.⁵⁹ Dengan itu peneliti menggunakan dalam penelitian ini:

A. Pendekatan Dan Jenis penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, atau penelitian yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang nyata dalam masyarakat. Penelitian ini fokus pada perilaku hukum individu atau masyarakat serta bagaimana hukum tersebut dijalankan dan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰ khususnya terkait peran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman selama karnaval budaya yang diiringi *sound horeg* berlangsung

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram press, juni 2020), 17

⁶⁰ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 83

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Muhaimin Pendekatan penelitian adalah cara atau sudut pandang yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis suatu masalah hukum dalam penelitian secara sistematis dan konsisten.⁶¹ Pendekatan ini menentukan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan dipahami bagaimana hukum dalam konteks tertentu. Terdapat beberapa jenis yang dapat digunakan, dalam penelitian ini tiga pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan dalam penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan di masyarakat.⁶² Pendekatan ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati, berinteraksi, menganalisis fenomena yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks hukum sangat relevan untuk mengkaji bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman selama karnaval budaya yang diiringi dengan *sound horeg*.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum ialah metode yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan

⁶¹ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 87

⁶² Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 87

masalah hukum yang diteliti.⁶³ Dalam korelasinya Undang-Undang ini digunakan untuk mengkaji regulasi yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Dengan analisis ini apakah apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan daerah, undang-undang tentang ketertiban umum, dan peraturan terkait penyelenggara acara publik, sudah mengatur secara jelas dan memadai peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengawasi kegiatan seperti karnaval *sound horeg*.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum merupakan analisis yang berfokus pada pengkajian konsep-konsep yang mendasari suatu masalah.⁶⁴ Pendekatan ini menelaah teori-teori, definisi, prinsip, dan asas hukum yang relevan untuk memahami terkait fenomena yang akan diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pengertian dan ruang lingkup tanggung jawab pemerintah daerah dalam konteks menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Wiwik Sri Widiarty dalam buku metode penelitian hukum ialah tempat atau daerah yang dipilih sebagai lokasi pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas permasalahan

⁶³ Muhaemin, *Penelitian Hukum*, 56

⁶⁴ Muhaemin, *Penelitian Hukum*, 88-91

penelitian.⁶⁵ Oleh karena itu peneliti menentukan tempat penelitian yang harus ditetapkan.

Lokasi yang ditetapkan oleh peneliti dilaksanakan di tempat Pemerintah Kabupaten Jember (PEMKAB) bagian hukum serta di daerah Kabupaten Jember yakni di Kecamatan Sukowono karena banyak masyarakat yang menyukai *sound horeg* yang biasanya digunakan dalam berbagai acara seperti karnaval, resepsi, dan festival lokal, sehingga penggunaan *sound horeg* cukup berkembang dan diterima luas oleh warga Sukowono. Sementara itu Kecamatan Arjasa dikenal dengan tradisi kampong karnaval, yakni sebuah kegiatan karnaval yang melibatkan warga dalam pertunjukan dan budaya. Sedangkan Kecamatan Kaliwates yang masuk wilayah kota memiliki kecenderungan kurang menyukai *sound horeg*. Masyarakat kaliwates lebih memilih lingkungan yang lebih tenang.

C. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam hukum ialah individu, kelompok, atau institusi yang menjadi sumber data utama dalam memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti, khususnya dalam konteks perilaku hukum yang terjadi di masyarakat.⁶⁶

Penelitian ini mengambil subjek dari Pemerintah Kabupaten Jember khususnya bagian hukum serta masyarakatnya di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sukowono, dan Kecamatan Kaliwates. Pada Pemerintah Kabupaten Jember, fokusnya adalah pada bagian hukum karena

⁶⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode penelitian Hukum*, (Yogyakarta:Publika Media, 2024), 141

⁶⁶ Wiwik Sri Widiarty, *metode penelitian*, 42

peran mereka dalam pengaturan dan pengawasan, termasuk aspek legalitas dan perizinan penggunaan *sound horeg*. Sedangkan di masing-masing Kecamatan Kaliwates, sukowono, dan arjasa subyek penelitian terdiri dari warga sekitar yang menjadi peserta maupun yang terdampak langsung oleh adanya *sound horeg* tersebut.

Tabel 3.1
Berikut nama-nama tabel informan

NO	Nama informan	Jabatan/warga
1	Beyi	Peraturan Perundang-undangan
2	Heru Windo	Kepala Subbagian
3	Septian Sauri	Perangkat desa
4	Dovy	Kaliwates
5	Nanik	Kaliwates
6	Aulia	Arjasa
7	Elham	Arjasa
8	Diah	Sukowono
9	Irfan	Sukowono

D. Sumber Data

Sumber ini merupakan pihak yang memberikan informasi langsung berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Wiwik Sri Widiarty sumber data ialah subjek atau tempat dimana data diperoleh dalam penelitian hukum empiris.⁶⁷ Dengan kata lain sumber data asal atau tempat informasi yang menjadi dasar pengumpulan data primer dan sekunder untuk menjawab menjawab rumusan masalah penelitian.

⁶⁷ Wiwik Sri Widiarty, *metode penelitian*, 138

1. Sumber data primer

Sumber data primer, data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.⁶⁸ Data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer ini biasanya berupa keterangan langsung dari pihak terkait, hasil observasi lapangan dan dokumentasi yang asli dan belum pernah diolah sebelumnya. Penggunaan sumber data primer sangat penting untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak terkait, seperti warga, penyelenggara acara, dan pemerintah daerah. Hal ini peneliti mendapatkan gambaran yang autentik mengenai situasi di lapangan serta respon pemerintah daerah terhadap fenomena *sound horeg* tersebut.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya, melainkan melalui bahan-bahan hukum yang sudah ada dan terdokumentasi.⁶⁹ Data sekunder ini mencakup peraturan Perundang-Undangan, dan konstitusi yang mengikat, bahan hukum sekunder berupa karya akademik seperti buku dan jurnal. Korelasinya bahwa data sekunder sangat penting untuk menambah wawasan, karena buku, journal, dan artikel yang memperkaya pemahaman dan analisis terhadap fenomena karnaval budaya yang diiringi dengan *sound horeg* tersebut. Data sekunder ini mencakup peraturan Perundang-Undangan dan konsitusi yang mengikat, termasuk Undang-Undang

⁶⁸ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 89

⁶⁹ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 122-123

Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi payung utama dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap utama yang menentukan keberhasilan penelitian. Teknik ini harus dipilih secara tepat agar data yang diperoleh secara valid dan relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Dalam penelitian hukum empiris, Nur Sholikin menjelaskan teknik pengumpulan data yang umum digunakan meliputi wawancara, observasi, dan wawancara.⁷⁰

1. Wawancara

Metode wawancara ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber melalui tatap muka.⁷¹ Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan yang mendalam dari informan terkait masalah hukum yang diteliti. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung persepsi, sikap, dan tindakan pemerintah daerah serta masyarakat terkait pelaksanaan parade *sound horeg* yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman.

2. Observasi

Metode observasi dalam penelitian hukum ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

⁷⁰ Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: University Press, 2021) 120

⁷¹ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 120

secara sistematis gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan terkait objek penelitian.⁷² Dengan menggunakan observasi, peneliti dapat secara langsung melihat bagaimana pelaksanaan karnaval *sound horeg* yang berlangsung dan bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola hal tersebut.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam konteks penelitian hukum ialah teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷³ Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat digunakan untuk mengumpulkan data berupa berita media, dan dokumen kebijakan atau surat edaran yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan karnaval *sound horeg*

F. Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan mengumpulkan informasi dari data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, kemudian menguraikan kedalam satuan-satuan membuat sintesis, Menyusun ke dalam pola, mengidentifikasi hal-hal yang penting, memilah data, dan menarik Kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti.⁷⁴ Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data menurut Nur Sholikin proses pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data

⁷² Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 90

⁷³ Muhaimin, *Penelitian Hukum*, 91

⁷⁴ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 129

mentah yang diperoleh dari lapangan.⁷⁵ Proses berlangsung terus menerus selama penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul. Reduksi data bertujuan untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hanya data yang penting dan mendukung tujuan penelitian yang dipertahankan. Reduksi data dalam proses penelitian ini berperan penting untuk menyaring dan memfokuskan informasi. Korelasinya membantu peneliti menyaring dan merangkum data yang kompleks dan beragam dari wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan menjadi informasi yang lebih berfokus pada tanggung jawab pemerintah daerah dan fenomena *sound horeg*.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah menyusun dan menampilkan data secara sistematis dan terstruktur.⁷⁶ data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, atau berdasarkan kategori tertentu sehingga memudahkan peneliti dan pembaca untuk melihat pola, hubungan, dan fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini penyajian data berfungsi untuk menampilkan pengumpulan data, seperti pemerintah daerah dan masyarakat yang terlibat.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses analisis data yang dilakukan setelah data direduksi dan disajikan. Menurut Nur Sholikin, penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna atau

⁷⁵ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 135

⁷⁶ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 136

interpretasi dari data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁷⁷ Kesimpulan yang diambil harus berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, penarikan kesimpulan juga diikuti dengan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan keakuratan hasil penelitian.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan proses pembuktian atau verifikasi data yang diperoleh peneliti untuk memastikan bahwa data tersebut benar-benar mencerminkan kenyataan dilapangan dan dapat dipercaya sebagai analisis serta Kesimpulan penelitian.⁷⁸ Beberapa teknik utama dalam keabsahan data yaitu peneliti melakukan pengamatan yang mendalam dan berulang agar data yang diperoleh semakin valid dan komprehensif. Selain itu teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode digunakan dengan membandingkan data dari berbagai sumber, metode, atau waktu guna memverifikasi keakuratan data. Dalam relevansi nya keabsahan data memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber seperti warga, penyelenggara karnaval, dan pemerintah daerah benar-benar akurat dan dapat dipercaya, sehingga peneliti valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ialah rangkaian langkah sistematis yang dilalui oleh peneliti agar penelitian dapat menghasilkan temuan yang valid dan

⁷⁷ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 135-136

⁷⁸ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 126-127

dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁷⁹ Terdapat beberapa tahap yang penting yang harus diselesaikan bagi peneliti, sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan (Penelitian Lapangan)

Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penelitian, langkah pertama penyusunan proposal penelitian, pengurusan surat perizinan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan penelitian, mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penelitian, mempersiapkan dengan baik serta matang dalam hal penelitian agar berjalan dengan lancar.

2. Tahap Pelaksanaan (Penelitian Lapangan)

Tahap ini peneliti mulai terjun ke lapangan, acara yang melibatkan observasi secara langsung dengan melihat parade *sound horeg* yang sedang dibahas oleh peneliti, serta terjun langsung ke masyarakat dan pemerintah daerah yang sesuai dengan bidangnya dan dianggap memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang diteliti.

3. Tahap Penyelesaian

Tahap akhir dalam penelitian ini penyusunan data yang telah didapatkan, dan penyusunan akhir sebagai bentuk penyelesaian dari penelitian. Dokumentasi yang menjadi temuan oleh peneliti.

⁷⁹ Nur Sholikin, *Penelitian Hukum*, 94

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kabupaten Jember

Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini memiliki peran penting dalam bidang pertanian, terutama dalam penghasil kopi, tembakau dan berbagai produk hortikultura. Jember terkenal dengan potensi alamnya yang luas serta budaya yang kaya. Secara geografis Kabupaten Jember terletak antara 7°35' hingga 8°48' lintang selatan dan 113°36' hingga 114°42' bujur timur dengan luas wilayah sekitar 3.293,34 km². Secara administratif, Jember dibagi menjadi 31 kecamatan yang terdiri dari 22 kelurahan dan 226 desa. Wilayahnya memiliki beragam tempat mulai dari pesisir hingga pegunungan yang menyediakan sumber daya alam serta potensi wisata.⁸⁰

Kabupaten Jember tidak hanya terkenal dengan kekayaan alam dan budayanya, tetapi juga dengan berbagai aktivitas budaya dan hiburan yang menarik perhatian masyarakat luas. Salah satu fenomena budaya yang berkembang di Jember adalah keberadaan *sound horeg*. *Sound horeg* merupakan kelompok atau komunitas yang menyelenggarakan pertunjukan musik dengan menggunakan *sound system* berukuran besar, yang biasanya menyajikan musik dengan volume tinggi.

⁸⁰ “Laporan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tentang Kabupaten Jember,” Jatim.bpk.go.id, 10 Juli 2024, <https://share.google/AqYmx8qVwD9fbBpp9>.

2. Fenomena Karnaval *Sound horeg*

Sound horeg adalah fenomena yang berasal dari kebiasaan penggunaan *sound system* besar di Jawa Timur, khususnya mulai dikenal luas sejak era 2000-an. Awalnya, *sound system* ini dipakai sebagai hiburan sederhana di acara hajatan dan karnaval desa. Pada sekitar tahun 2014, *sound horeg* mulai mencuat sebagai parade perayaan yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, terutama di kota Malang. Dari sana, *tren* ini menyebar ke wilayah lain di Jawa Timur termasuk Jember. *Sound horeg* biasanya menampilkan sistem audio besar yang menghasilkan suara yang sangat keras dan getaran bass yang dirasakan hingga ke tanah, menjadikannya hiburan yang meriah, terutama di acara hajatan dan karnaval.⁸¹

Sound horeg di Jember berkembang sebagai bagian dari budaya karnaval dan hiburan rakyat, mengiringi berbagai kegiatan komunitas dan perayaan lokal dengan dentuman suara yang menggetarkan. *Sound horeg* membawa dimensi baru pada hiburan tradisional dengan sentuhan audio modern dan kreatif yang populer di kalangan masyarakat muda. Fenomena ini juga memicu komunitas-komunitas yang sering mengadakan kompetisi adu suara atau *battle sound horeg*. Namun, popularitas *sound horeg* juga menimbulkan kontroversi terkait gangguan dan dampak lingkungan. Pada tahun 2025, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan *sound horeg* di daerah tersebut sebagai

⁸¹ “Siapa Penemu Sound Horeg, Asal-usul, dan kontroversinya,” Dipna Videlia, Tirto.id 24, juli, 2025, <https://share.google/qplRpOPbfy6ZWKg1I>.

respon atas keresahan masyarakat. Meskipun demikian, *sound horeg* tetap menjadi bagian dalam sejarah perkembangan hiburan dan budaya masyarakat di Jember.⁸²

Sound horeg telah menjadi bagian penting dari budaya hiburan di Jember, fenomena ini tidak lepas dari berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Salah satu masalah utama yang muncul adalah gangguan-gangguan yang dirasakan oleh warga sekitar lokasi pertunjukan. Dentuman suara keras dan durasi acara yang sering berlangsung hingga larut malam menyebabkan banyak keluhan, terutama di daerah pemukiman dan fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit. Selain gangguan-gangguan, *sound horeg* juga menimbulkan permasalahan sosial, seperti potensi konflik antar-komunitas *sound horeg* yang bersaing dalam kompetisi suara. Kadang-kadang, persaingan ini berakhir pada memperlihatkan mengganggu keamanan dan ketenangan masyarakat. Tidak jarang pula, kegiatan *sound horeg* tidak memiliki izin resmi dari pemerintah daerah, sehingga pelaksanaan acara berjalan tanpa pengawasan yang memadai. Dampak lingkungan juga menjadi perhatian, terutama terkait polusi suara yang dapat mempengaruhi kesehatan pendengaran dan kenyamanan hidup masyarakat. Ketidakpastian regulasi dan kurangnya

⁸² “Diharmkan MUI, ini Jejak Kemunculan Hingga Sejarah Sound Horeg Yang Menjadi idola Masyarakat Jatim,” Imron Hakiki, Merdeka.com 16, Juli, 2025, <https://share.google/GfmQEJ0CnYhFD3Va>.

sosialisasi terkait tata kelola *sound horeg* menyebabkan ketegangan antara pelaku hiburan, warga, dan aparat penegak hukum.⁸³

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

Pemerintah daerah Kabupaten Jember merupakan institusi yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Jember. Pemerintahan ini berada di bawah kepemimpinan Bupati sebagai kepala daerah yang memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan roda pemerintahan. Bupati memiliki kewenangan mengelola segala urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dengan dasar peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Jember menjalankan fungsi legislasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, yang bertugas mewakili aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas berbagai dinas, badan, kantor, dan satuan kerja teknis yang menangani bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai tupoksinya.⁸⁴

Sistem pemerintahan daerah Kabupaten Jember berorientasi pada prinsip otonomi daerah yang memberi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal secara mandiri namun tetap berlandaskan undang-

⁸³ “Dampak Positif dan Negatif Sound Horeg di Jember, serta Kontroversi, Regulasi, dan Upaya Penataan Ulang” Jawapos.com, 12 maret 2025, <https://share.google/qxW2jmlPndetgLAIn>.

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Jember Pasal 1 Ayat (1)

undang. Pemerintah daerah berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pelestarian budaya dan sumber daya alam di daerah. Kepala daerah Bupati memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan, penetapan regulasi daerah, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia pemerintah daerah. Bersama Wakil Bupati dan jajaran perangkat daerah, Bupati memimpin pelaksanaan kebijakan demi kemajuan kabupaten dan peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Jember.⁸⁵

Pemerintah Kabupaten Jember memiliki beberapa dinas yang menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Dinas utama yang menangani beberapa sektor seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, pekerjaan umum, sosial, pariwisata, perdagangan, perikanan, dan lingkungan hidup. Salah satu dinas yang penting ialah dinas bagian hukum Kabupaten Jember. Dinas bagian hukum bertugas memberikan layanan dan dukungan hukum kepada seluruh perangkat pemerintah kabupaten. Fungsi utama dinas ini meliputi penyusunan dan pengharmonisasian peraturan daerah, pemantauan pelaksanaan peraturan-undangan, serta memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada pemerintah daerah. Dinas bagian hukum juga

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Bupati Jember No 29 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi tata kerja kecamatan di kabupaten jember pasal 2 ayat (5)

mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan sesuai peraturan dengan peraturan-undangan yang berlaku.⁸⁶

Bagian hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember adalah bagian dari Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas penting dalam bidang hukum. Tugas utama nya meliputi penyiapan rumusan kebijakan daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang peraturan peraturan-perundangan, bantuan hukum, serta dokumentasi dan informasi hukum.

Gambar 4.1
Bagan Organisasi Bagian Hukum Kabupaten Jember



Sumber: dokumen bagian hukum pemerintah Kabupaten Jember terkait bagan yang organisasi bagian hukum.⁸⁷

Bagian Hukum Pemkab Jember terdiri dari beberapa subbagian, yaitu:

⁸⁶ Christianus, “Tugas dan Fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember” kompasiana, 9 februari 2023, <https://www.kompasiana.com/bimamiib/63e4e49b4addee58ac3e13e2/tugas-dan-fungsi-bagian-hukum-sekretariat-daerah-pemerintah-kabupaten-jember>.

⁸⁷ Dokumen Pemkab Jember bagian hukum, “bagan organisasi bagian hukum Jember” 13 juni 2025.

- a. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan yang memfasilitasi penetapan produk hukum daerah dan mendukung penyusunan kebijakan daerah
- b. Subbagian bantuan hukum yang memberikan layanan hukum kepada aparatur pemerintah daerah, melakukan pelatihan dan penyuluhan hukum, serta pendampingan masyarakat miskin dalam masalah hukum
- c. Subbagian dokumentasi dan informasi yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan, bahan pertimbangan hukum, dan penyuluhan hukum kepada unsur pemerintah terkait

Penempatan orang-orang di bagian hukum ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jember yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat daerah untuk menjamin kelancaran pelayanan hukum dan administrasi di lingkungan Pemkab Jember. Dinas bagian hukum Kabupaten Jember merupakan unit kerja strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember yang bertugas memberikan layanan hukum, penyusunan dan harmonisasi peraturan daerah, pengawasan pelaksanaan undang-undang, serta konsultasi dan konsultasi hukum bagi pemerintah daerah. Organisasi Dinas bagian hukum dipimpin oleh kepala dinas yang membawahi beberapa bagian dan bidang, seperti bidang Perundang-Undangan, serta bidang perdata dan tata usaha negara, yang masing-masing berperan menjalankan fungsi hukum tertentu.

Berikut penempatan orang-orang yang bertugas di dinas bagian hukum Pemkab Kabupaten Jember:

Tabel 4.1
Struktur Pejabat Bagian Hukum Kesekretariatan Daerah
Kabupaten Jember.⁸⁸

no	NAMA PANGKAT/GOLONGAN RUANG NIP	JABATAN	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	A. ZAENURROFIK, S.	Kepala Bagian Hukum	19810529 201101 1 004	Penata Tk, I, III/d
2	FEBRY PRATOMO KURNIAWAN, S.H	Penyusun Peraturan Perundang-Undangan	19780207 201101 1 001	Penata Tk, I, III/d
3	BEY KUSUMA AJIPRAJA, S.H.	Penyusun Peraturan Perundang-Undangan	19861123 201104 1 001	Penata Tk, I, III/d
4	DEDIK HERMAWAN	Bendahara Pengeluaran Pembantu	19740703 200901 1 004	Pengatur Tk. I, II/d
5	BUDI SATRIO UTOMO	Pengadministrasian Hukum	19860125 201412 1 004	Pengatur, II/c
6	TRI ASTUTI	Pengadministrasian Data Perundang-Undangan	19850503 201412 2 001	Pengatur, II/cc
7	SATRIJAGUNG AGUS SUPRIJO	Pelaksana	-	Non PNS
8	EVA HERMAWATI, S.H.	Pelaksana	-	Non PNS
9	WIDIYONO	Pelaksana	-	Non PNS
10	SOFYAN HADI KURNIAWAN	Pelaksana	-	Non PNS
11	M. SUYID	Pelaksana	-	Non PNS
12	RIO RIZKY PUTERA KASTARA	Pelaksana	-	Non PNS

Bagian hukum memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan hukum bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Jember.

⁸⁸ Pemkab Jember Bagian Hukum, “Struktur Pejabat Bagian Hukum Kabupaten Jember,” 9 Oktober 2025.

Selain menjalankan fungsi utama dalam penyusunan dan peraturan daerah, bagian ini juga aktif dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Peran ini sangat penting mengingat dinamika berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, seperti sengketa pertanahan, konflik sosial, hingga penyelesaian permasalahan terkait pemilihan umum. Oleh karena itu, pejabat di bagian hukum dituntut untuk memiliki kompetensi hukum yang mumpuni serta kemampuan koordinasi lintas sektor agar fungsi hukum pemerintahan berjalan efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh.⁸⁹

4. Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jember

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember merupakan perangkat daerah yang mempunyai peran strategis dalam membantu Bupati Jember menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Satpol PP berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Keberadaan Satpol PP dimaksudkan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan kondusif sebagai prasyarat terselenggaranya pembangunan daerah secara berkelanjutan.

⁸⁹ Jdih.kabjember (@jdih.kab.jember) “rapat koordinasi perihal rancangan peraturan bupati” 12 juni 2025, <https://www.instagram.com/p/DKyo6-ruOb2/?igsh=MXVqZzkyd3VyZDQ3bQ==>.

Secara yuridis, kedudukan, tugas, dan fungsi Satpol PP Kabupaten Jember berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.⁹⁰

Kabupaten Jember menjalankan fungsi penegakan hukum administratif daerah melalui kegiatan penertiban, pengawasan, pembinaan, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Selain itu, Satpol PP juga berperan aktif dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban umum, baik melalui pendekatan persuasif maupun tindakan represif yang tetap mengedepankan prinsip humanis dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Satpol PP Kabupaten Jember juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya masyarakat, seperti pengamanan acara berskala besar, termasuk Jember Fashion Carnival dan kegiatan karnaval lainnya. Dalam konteks tersebut, Satpol PP tidak hanya bertindak sebagai aparat penertiban, tetapi juga sebagai fasilitator yang

⁹⁰ Adita Arista “*Pelayanan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi satpol PP*”(Satpol PP 2025) 15-21

menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi masyarakat dan kepentingan ketertiban serta ketenteraman umum.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang bertujuan untuk mengorganisasikan data secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis. Dengan menyajikan data dalam bentuk yang terstruktur, seperti tabel, grafik, atau diagram, informasi yang terkandung dapat disampaikan dengan jelas dan membantu pembaca menangkap inti dari data tersebut. Analisis data kemudian dilakukan untuk menginterpretasikan makna data yang telah disajikan, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan yang mendasar berdasarkan fakta-fakta empiris yang ada.

1. Fenomena Karnaval *Sound horeg* Dalam Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

Fenomena *sound horeg*, sebagai bagian dari karnaval dan perayaan budaya di daerah Jember, telah menjadi realitas sosial yang menimbulkan beberapa reaksi di masyarakat. Di satu sisi, *sound horeg* dianggap sebagai bagian penting dari ekspresi budaya dan hiburan yang meriah, yang mampu mempererat kebersamaan komunitas dan ekonomi lokal melalui berbagai aktivitas terkait. Namun di sisi lain, tidak sedikit warga yang merasakan keresahan dan gangguan akibat suara yang keras saat karnaval berlangsung. Suara yang keras berpotensi mengganggu ketertiban dan ketenteraman serta resiko menimbulkan kerusakan pada properti fisik di sekitar lokasi. Ketegangan sosial pun muncul dari keterpaduan antara

kebutuhan hiburan dan kenyamanan lingkungan, sehingga fenomena ini seringkali memicu terjadinya kontroversi masyarakat. Dengan kondisi tersebut persepsi warga terhadap karnaval yang menggunakan *sound horeg* banyak pandangan di beberapa Kecamatan sebagai berikut:

Kecamatan Kaliwates merupakan salah satu kecamatan yang tergolong sebagai wilayah perkotaan di Kabupaten Jember. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan, Kecamatan Kaliwates memiliki karakteristik lingkungan yang relatif lebih padat namun masyarakatnya secara umum cenderung memilih tempat tinggal yang tenang dan nyaman. Hal ini terlihat dari pola pemukiman dan preferensi warga yang mengutamakan suasana damai meskipun berada di kawasan kota yang sibuk. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat, kesadaran akan pentingnya lingkungan yang tenang menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan keputusan mereka untuk menetap di Kecamatan Kaliwates.

“Dovy, warga Kecamatan Kaliwates menganggap penggunaan *sound horeg* masih bisa di maklumi karena berlangsung di bulan Agustus dan banyak masyarakat yang terganggu. Ia sendiri belum pernah merasa terganggu dan belum pernah melapor karena belum ada kasus suara *sound horeg* yang serius. Dovy mendukung penggunaan *sound horeg* dan berharap pemerintah daerah mendukung acara ini menjamin adanya aturan yang jelas tentang tempat, kondisi, dan jam operasional *sound horeg*.⁹¹”

Sementara itu, di Kecamatan yang sama yaitu di kaliwates. pandangan tentang penggunaan *sound horeg* bahwa:

⁹¹ Dovy, diwawancarai oleh peneliti, 16 september 2025

“Nanik, kurang setuju dengan penggunaan *sound horeg* pada karnaval karena mengganggu arus lalu lintas dan pendengaran. Ia merasakan gangguan seperti getaran di dada dan belum pernah melapor karena merasa sulit menentang popularitas *sound horeg*. Menurutnya, pemerintah sudah mengatur lalu lintas dengan baik, namun pengaturan suara *sound horeg* belum memadai. Ia berharap agar suara horeg dikurangi terutama demi kenyamanan bayi dan anak kecil yang sensitif terhadap suara keras.”⁹²


Hasil wawancara Kecamatan Kaliwates menggambarkan bahwa meskipun daerah ini merupakan kawasan perkotaan yang aktif, masyarakatnya tetap memiliki preferensi yang kuat terhadap lingkungan yang tenang dan nyaman. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kebutuhan warga akan suasana hidup yang mendukung kesejahteraan dan kenyamanan sehari-hari di tengah dinamika kota.

Peneliti terjun ke lapangan dan melihat langsung kondisi karnaval di Kecamatan Kaliwates, terlihat bahwa kegiatan karnaval *sound horeg* benar-benar menarik perhatian warga sekitar. Banyak masyarakat yang berdiri di pinggir jalan untuk melihat jalannya acara. Antusiasme warga cukup tinggi, terlihat dari padatnya kerumunan dan banyaknya sepeda motor yang terparkir di sepanjang jalan hingga membuat area parkir menjadi penuh dan sulit ditemukan tempat kosong. Kegiatan ini juga tampak beberapa kelompok peserta membawa *sound horeg*. Namun jumlah *sub* nya tidak banyak. Sebagian justru terlihat menyesuaikan *volumenya* sehingga penonton yang saya perhatikan tidak keganggu. Di

⁹² Nanik, diwawancarai oleh peneliti, 17 september 2025.

sisi lain, suasana tetap ramai karena banyak warga yang menonton dan menikmati jalannya acara.⁹³

Gambar 4.2
Kegiatan karnaval JFC



Sumber: dokumentasi foto keramaian karnaval pada saat acara berlangsung. Terlihat banyaknya pengunjung yang melihat acara karnaval tersebut.⁹⁴

Dokumentasi foto karnaval saat berlangsung menampilkan keramaian yang terjadi pada saat karnaval berlangsung. Banyak yang berkumpul mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Semuanya tampak berbaur dalam suasana ramai. Tampak pagar pembatas yang mengatur batas keramaian, sementara di sekitar juga terlihat penjual makanan dan minuman yang berwarna-warni yang menambah padatnya aktivitas di lokasi acara tersebut

Sementara itu, berbeda dengan karakteristik Kecamatan Kaliwates yang cenderung mengutamakan ketenangan, Kecamatan Arjasa dikenal sebagai kawasan yang ikonik dengan kegiatan budaya khasnya, yaitu kota

⁹³ Observasi di Kelurahan Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, 10 Agustus 2025.

⁹⁴ Dokumentasi di Kecamatan Kaliwates, “Kegiatan karnaval JFC” 10, Agustus 2025

karnaval. Arjasa menjadi pusat perhatian karena diselenggarakannya berbagai festival dan acara karnaval yang meriah, yang tidak hanya menjadi daya tarik wisata tetapi juga mencerminkan budaya dan kreativitas masyarakat setempat. Fenomena ini menunjukkan dinamika sosial yang berbeda dibandingkan dengan kawasan perkotaan seperti Kaliwates, menampilkan bagaimana keberagaman karakter wilayah turut membentuk pola interaksi dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Jember. Berdasarkan hasil wawancara dengan warga Kecamatan Arjasa, terdapat berbagai tanggapan terkait penggunaan *sound horeg*, menyampaikan bahwa:

“Edinda Aulia Rahma, penggunaan *sound horeg* sebenarnya tidak menjadi masalah asalkan volume suaranya tidak terlalu keras. Namun, pengalaman pernah terjadi dua hari berturut-turut *sound horeg* tidak berhenti, sehingga sangat mengganggu, terutama karena suara yang bising mengganggu waktu tidur siang dan aktivitas belajar anak-anak. Edinda juga menilai sikap aparat yang seharusnya mengatur malah terkesan ikut meramaikan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, Edinda menolak penggunaan *sound horeg* yang berlebihan dan berharap agar penggunaannya lebih dibatasi dari segi lokasi, waktu, dan volume suara agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Hingga saat ini, konflik terkait *sound horeg* belum muncul karena di desa tersebut juga banyak yang mendukung kegiatan tersebut.”⁹⁵

Warga lain di Kecamatan Arjasa juga menyatakan bahwa:

“Ilham Zamzami, menyatakan bahwa suara *sound horeg* terlalu keras, meskipun sumber suara jarak jauh. Ia mengaku belum pernah mendengar adanya laporan resmi mengenai hal tersebut dan juga kurang mengetahui apakah aparat sudah menerima laporan atau belum. Sikapnya cenderung netral karena menganggap keberadaannya terdengar sama-sama menguntungkan. Sama seperti warga sebelumnya, konflik belum pernah terjadi. Ia berharap ada

⁹⁵ Edinda Aulia Rahma, diwawancarai oleh peneliti, 17 september 2025.

regulasi yang jelas terkait penggunaan *sound horeg* agar tidak menimbulkan gangguan berlebihan bagi warga sekitar.⁹⁶

Hasil wawancara di Kecamatan Arjasa menunjukkan keberagaman sikap masyarakat terhadap *sound horeg*, antara penerimaan dengan syarat pengaturan yang ketat, serta harapan agar adanya regulasi yang mengatur waktu dan *volume* agar dapat menyeimbangkan antara kegiatan budaya dan kenyamanan warga sekitar. Melanjutkan perbedaan karakter masyarakat di tiap kecamatan, Kecamatan Sukowono menunjukkan sikap yang relatif lebih menerima keberadaan *sound horeg* dibandingkan dengan Kaliwates dan Arjasa. Di sini, *sound horeg* tidak hanya hadir sebagai hiburan, tetapi juga memiliki penggemar setia yang menjadi bagian penting dari aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Sikap ini mencerminkan kenyamanan dan adaptasi warga Sukowono terhadap keberadaan *sound horeg* dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancara dengan warga Kecamatan Sukowono mengenai pandangan mereka terhadap *sound horeg*.

Pengamatan peneliti saat observasi di Kecamatan Arjasa kegiatan *sound horeg* tampak berlangsung meriah dan menarik perhatian banyak warga. Di sepanjang jalan utama tempat kegiatan berlangsung, terlihat penonton yang cukup ramai. Banyak masyarakat berdiri di pinggir jalan untuk menyaksikan jalannya acara, sehingga suasana tampak padat oleh kerumunan. Beberapa kendaraan juga tampak memenuhi sisi jalan, terutama sepeda motor yang diparkir di dekat area kegiatan. Di antara

⁹⁶ Ilham Zamzami, diwawancari oleh peneliti, 19 september 2025

peserta karnaval, terlihat beberapa *sound horeg* dengan ukuran besar yang menarik perhatian warga sekitar. Suaranya terdengar keras hingga sebagian warga terlihat menutup telinga karena *volume* yang tinggi. Meski begitu, kegiatan tetap berjalan lancar dan tertib di bawah pengawasan aparat yang berjaga di lokasi. Selain itu, di sekitar area kegiatan juga tampak banyak pedagang UMKM yang berjualan makanan, minuman, dan berbagai barang lainnya. Keberadaan para pedagang ini membuat suasana semakin ramai dan menunjukkan bahwa kegiatan *sound horeg* juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.⁹⁷

Gambar 4.3
Dampak *sound horeg*



Sumber: dokumentasi karnaval *sound horeg* yang mengakibatkan kebisingan, tampak beberapa warga menutup telinga saat *sound horeg* lewat tersebut.⁹⁸

Hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pada saat karnaval berlangsung terdapat aktivitas karnaval yang menarik perhatian banyak masyarakat yang berkumpul di sepanjang jalan. Dari gambar, dapat kita

⁹⁷ Observasi Desa Biting, Kecamatan Arjasa, 22 September 2025

⁹⁸ Dokumentasi di Kecamatan Arjasa, “karnaval budaya di Desa Biting Kecamatan Arjasa” 22 September 2025.

amati bahwa beberapa masyarakat terdapat yang duduk dan berdiri dan diantara mereka tampak menutup telinga menggunakan tangan yang mengindikasikan adanya tingkat kebisingan yang cukup tinggi dari kegiatan karnaval tersebut.

Berbeda dengan Kecamatan yang lain, Kecamatan Sukowono meunjukkan yang sangat mendukung keberadaan *sound horeg*. Warga disana cenderung memahamai dan menerima kegiatan tersebut, terutama manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal. Banyak warga sukowono menyatakan bahwa bunyi *sound horeg* bukan hanya sebatas hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi yang mampu mempererat rasa kebersamaan dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa. Dukungan merikapun semakin diperkuat oleh pengalaman positif terkait pengelolaan dan izin selalu diikuti, sehingga kegiatan ini berjalan secara tertib dan aman.

“Diah, salah satu warga Sukowono menjelaskan bahwa penggunaan *sound horeg* biasanya terkait dengan agenda karnaval maupun hajatan. Ia menyatakan dukungannya terhadap penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval, karena tidak hanya berfungsi sebagai hiburan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dengan membantu mensejahterakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) setempat. Warga tersebut juga mengaku tidak merasa terganggu dengan keberadaan *sound horeg*, mengingat setiap kegiatan selalu diawali dengan izin dari pihak yang berwenang terkait. Meski belum mengetahui secara pasti aturan mengenai batasan desibel suara, ia tetap mendukung suara horeg karena dianggap dapat membangun rasa kebersamaan serta memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Di desanya sendiri, *sound horeg* mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Harapannya, pemerintah tidak hanya mengawasi dan menertibkan terkait keamanan dan kenyamanan, tetapi juga dapat ikut berpartisipasi dalam

meramaikan kegiatan tersebut sehingga tercipta suasana yang aman dan tertib.⁹⁹”

Warga lain di Kecamatan Sukowono juga menyatakan bahwa:

“Muhammad Irfan Efendi, *sound horeg* tidak mengganggu karena selain berfungsi sebagai hiburan masyarakat, kegiatan ini juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Meskipun pernah terjadi konflik terkait *sound horeg*, Muhammad Irfan menyampaikan bahwa permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan dengan cara damai. Ia berharap agar pemerintah atau pihak terkait dapat menyediakan wadah khusus bagi para pecinta *sound horeg* sehingga kegiatan tersebut dapat lebih terorganisir dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pendapat Muhammad Irfan ini semakin menguatkan sikap positif masyarakat Sukowono terhadap keberadaan *sound horeg* sebagai bagian dari tradisi dan perekonomian lokal.¹⁰⁰”

Dengan demikian, hasil wawancara tersebut sikap masyarakat Kecamatan Sukowono yang relatif menerima dan mendukung keberadaan *sound horeg* mencerminkan hubungan yang harmonis antara kegiatan hiburan, budaya, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dukungan ini diberikan dengan harapan agar pemerintah dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pengaturan demi terciptanya keamanan dan pencatatan selama pelaksanaan *sound horeg*.

Berdasarkan Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terlihat di Kecamatan Sukowono menunjukkan bahwa kegiatan karnaval *sound horeg* berlangsung cukup meriah dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak kaca di pinggir jalan di solasi. Di sepanjang jalan utama, tampak deretan *sound horeg* dari berbagai peserta dengan ukuran

⁹⁹ Diah, diwawancarai oleh peneliti, 19 september 2025

¹⁰⁰ Muhammad Irfan, diwawancarai oleh peneliti, 19 september 2025.

dan variasi yang berbeda. Suara musik yang keluar dari setiap sound cukup kuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang menonton di pinggir jalan. Tampak ada beberapa rumah menutup pintunya. Peneliti melihat Peserta karnaval juga terlihat antusias, beberapa di antaranya mengenakan kostum khas Madura yang menambah warna dalam suasana acara. Kegiatan ini tidak hanya berlangsung di siang hari, tetapi berlanjut hingga malam hari. Sepanjang kegiatan, terlihat banyak pedagang UMKM yang berjualan di sekitar lokasi, mulai dari makanan, minuman, hingga aksesoris. Dari pengamatan juga terlihat adanya petugas keamanan yang berjaga di beberapa titik untuk mengatur lalu lintas dan menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Pengamanan tersebut membantu menjaga jalannya kegiatan agar tetap tertib meskipun jumlah penonton cukup banyak.¹⁰¹

Gambar 4.4
Karnaval Budaya *Sound horeg*



Sumber: Tema yang di usung Sukowono Fashion Vaganza. Terlihat menampilkan budaya Madura. Dokumentasi kemeriahan karnaval budaya yang diiringi dengan *sound horeg*.¹⁰²

¹⁰¹ Observasi Desa Sukowono, Kecamatan Sukowono, 2 September 2025.

¹⁰² Dokumentasi di Kecamatan Arjasa, “Sukowono Fashion Vaganza” 2 September 2025

Dokumentasi tersebut menunjukkan karnaval budaya yang diiringi dengan *sound horeg* yang suaranya sangat keras. Merupakan sebagai bagian dari modifikasi budaya dimana unsur tradisional di kawinkan dengan teknologi modern dalam hiburan masyarakat. Namun, suara yang dihasilkan sangat kuat dan menimbulkan getaran yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi sebagian warga, bahkan menimbulkan konflik sosial dan dampak negatif kesehatan, seperti gangguan telinga dan resiko bagi orang yang mempunyai penyakit jantung.

Dalam upaya memahami dampak sosial dari fenomena yang terjadi di masyarakat Kabupaten Jember, khususnya terkait kegiatan budaya dan dinamika lokal, selanjutnya dilakukan dengan perwakilan dari Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah. Desa ini dipilih sebagai salah satu representasi komunitas yang mengalami dampak sosial secara langsung. Melalui wawancara ini, diharapkan dapat terungkap berbagai pandangan, pengalaman, dan harapan dari Desa maupun kecamatan mengenai efek sosial yang muncul, baik yang bersifat positif maupun negatif.

“Septian Sauri, yang menjabat sebagai di bidang kesehatan masyarakat menyampaikan bahwa fenomena *sound horeg* sebenarnya merupakan kebiasaan yang berkembang sejak kecil, yang dulu biasanya terselenggara di tempat tertutup seperti diskotik atau mal, namun kini mulai dibawa keluar ke ruang terbuka. Pandangan Septian selaras dengan pendapat pemerintah pusat maupun MUI yang menyatakan bahwa *sound horeg* cenderung dianggap haram jika mengganggu ketertiban umum. Ia mengakui bahwa fenomena ini sulit untuk dicegah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat. Memang, *sound horeg* menimbulkan masalah, terutama saat karnaval atau cek sound, yang dapat mengganggu kenyamanan dan menimbulkan keresahan di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pihak desa berupaya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sejak awal,

terutama terkait perizinan kegiatan *sound horeg*. Desa sendiri memberikan edukasi kepada masyarakat dan menangani pengaduan dengan memberikan teguran kepada pelaku ketika terjadi pelanggaran aturan. Karena saat ini sedang musim suara horeg, desa berharap agar pelaksanaan kegiatan ini tetap sesuai dengan aturan dan tidak melanggar norma serta persetujuan masyarakat.¹⁰³

fenomena *sound horeg* memiliki dampak yang kompleks, baik sebagai hiburan dan pendorong ekonomi lokal, maupun sebagai tantangan dalam hal ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Beragam pandangan dari pelaku, perangkat Desa menunjukkan pentingnya pengelolaan yang terkoordinasi dan berlandaskan aturan untuk menciptakan keseimbangan antara manfaat dan dampak negatifnya. Wawancara ini memberikan gambaran yang kaya sebagai dasar untuk langkah-langkah pengelolaan *sound horeg* yang lebih baik di depannya. Hal ini memberikan gambaran selanjutnya terkait pelaksanaan.

Pelaksanaan karnaval di Kabupaten Jember berlangsung secara berurutan mulai dari tingkat desa dengan skala yang relatif kecil, tingkat kecamatan dengan jangkauan yang lebih luas, hingga tingkat kabupaten yang merupakan ajang besar dengan partisipasi dari berbagai kecamatan dan komunitas hingga tingkat internasional. Setiap tingkat pelaksanaan memiliki tujuan, skala, lokasi, dan bentuk partisipasi yang berbeda. Di tingkat desa, karnaval diarahkan untuk memupuk kebersamaan warga dan mempererat silaturahmi antar RT/RW dan komunitas lokal dalam wilayah desa. Di tingkat kecamatan, karnaval mempererat persaudaraan antardesa

¹⁰³ Septian Sauri, diwawancarai oleh peneliti, 25 September 2025.

serta menampilkan budaya khas desa dan kecamatan secara lebih luas. Sementara di tingkat kabupaten, karnaval menjadi media promosi budaya serta persatuan warga wilayah kabupaten dengan panggung seni kelas internasional yang melibatkan ribuan peserta selama beberapa hari, menghadirkan kreativitas seni dan atraksi yang lebih besar.

Pembiayaan kegiatan karnaval juga beragam mulai dari swadaya masyarakat dan donator lokal di tingkat desa, dukungan pemerintah kecamatan serta masyarakat di tingkat kecamatan, hingga dukungan pemerintah kabupaten dan sponsor swasta untuk skala kabupaten. Pengamanan disediakan oleh aparat keamanan sesuai dengan levelnya, mulai dari kepolisian sektor desa hingga aparat pengamanan kabupaten. Atraksi dan hiburan yang ditampilkan juga berkembang dari atraksi budaya lokal dan musik daerah di tingkat desa, kreasi budaya bersama di tingkat kecamatan, hingga parade kostum dan pertunjukan seni modern di tingkat kabupaten. partisipasi khusus peserta karnaval juga melibatkan pelaku UMKM lokal dan komunitas seni serta pelajar, sesuai skala masing-masing tingkat pelaksanaan. Berikut pola penyelenggaranya.

Tabel 4.2
Pola Penyelenggara Karnaval
(Tingkat Desa, Kecamatan, Hingga Kabupaten).

Aspek	Tingkat Desa	Tingkat Kecamatan	Tingkat Kabupaten
Peserta	Warga desa, RT/RW, kepala desa dan perangkatnya, pelajar TK-SD, komunitas lokal	Perwakilan dari beberapa kecamatan, komunitas lokal, pelajar SMP-SMA	Perwakilan seluruh Kecamatan di Kabupaten termasuk di luar kota dan mancanegara

Skala Peserta	Ratusan peserta	Ribuan peserta	Lebih besar, ribuan peserta dalam beberapa hari acara
Lokasi Penyelenggaraan	Wilayah desa, titik start dan finish di balai Desa atau di lapangan	Alun-alun kecamatan atau tempat yang lebih luas	Jalan protokol utama kota Jember sepanjang 3,6 km
Rute	Sepanjang jalan Desa	Melintasi beberapa Desa dalam Kecamatan	Melintasi sepanjang kota dengan dukungan infrastruktur
Tujuan	Memupuk kebersamaan, semangat juang, silaturahmi	Mempererat persaudaraan antar Desa, menampilkan budaya	Promosi budaya, persatuan warga Kabupaten, ajang kreatifitas seni kelas internasional
Sumber Dana	Swadaya masyarakat, pemerintah desa, donator lokal	Pemerintah kecamatan, dukungan masyarakat	Pemerintah kabupaten, sponsor swasta
Pengamanan	Kepolisian, sektor Desa, koramil, Linmas	Polisi Kecamatan, koramil, Linmas	Polisi Kabupaten, aparat keamanan lainnya
Hiburan dan Atraksi	Atraksi budaya lokal, musik daerah, peragaan adat	Kreasi budaya Desa, pertunjukan seni bersama,	Parade kostum, pertunjukan musik, tarian dan <i>fashion show</i>
Partisipasi Khusus	UMKM lokal, pelaku seni dan budaya Desa	Organisasi masyarakat, sekolah, komunitas lokal	Instansi pemerintah, UMKM tiap kecamatan, komunitas seni

Sumber: pola penyelenggara dari tingkat Desa, kecamatan, dan Kabupaten, mulai dari banyak nya peserta hingga partisipasi khusus.¹⁰⁴

Kesimpulan: Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, muncul respons yang beragam terkait keberadaan *sound horeg* dalam kegiatan karnaval. Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa suara *sound horeg* menimbulkan gangguan serius terhadap kenyamanan dan

¹⁰⁴ Chandra Ayu Proborini, "JFC dalam industri wisata di kabupaten jember" 264-269

ketentraman lingkungan. Mereka mengeluhkan volume suara yang dianggap terlalu keras dan melebihi batas kewajaran, hingga menimbulkan getaran pada bangunan dan benda di sekitar lokasi. Gangguan tersebut dirasakan memengaruhi waktu istirahat, aktivitas rumah tangga, hingga kondisi psikologis seperti rasa cemas dan terganggu. Bagi kelompok masyarakat ini, *sound horeg* dinilai tidak hanya mengganggu kenyamanan pribadi, tetapi juga mengancam ketertiban umum karena sifatnya yang memaksa dan tidak mempertimbangkan hak orang lain atas lingkungan yang tenang.

Namun, terdapat pula sebagian masyarakat yang merasa bahwa *sound horeg* bukanlah masalah dan masih dapat ditoleransi sepanjang berada dalam konteks hiburan maupun kegiatan budaya. Bagi kelompok ini, *sound horeg* dinilai sebagai bagian dari ekspresi kreativitas dan hiburan masyarakat, terlebih karena keberadaannya dianggap membawa suasana meriah dan menjadi daya tarik dalam kegiatan karnaval. Mereka menilai gangguan suara hanya bersifat sementara dan masih dalam batas yang dapat diterima sebagai bagian dari kegiatan sosial.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Atas Fenomena *Sound horeg* di Jember

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember. Fenomena *sound horeg* di sebagai bagian dari karnaval budaya dan hiburan telah menjadi bagian yang signifikan dalam dinamika sosial di

wilayah ini. Namun dibalik eksistensinya sebagai ekspresi budaya dan sumber ekonomi kreatif, *sound horeg* juga menimbulkan berbagai tantangan terkait dengan gangguan dan ketentraman masyarakat, terutama yang disebabkan oleh gangguan berlebihan dan dampak negatif lainnya

Fenomena *sound horeg* memang membawa warna tersendiri dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Jember, terutama sebagai bagian dari budaya dan sumber penghasilan bagi pelaku usaha UMKM. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat suara yang tinggi dan getaran kuat dari *sound horeg* sering menimbulkan keluhan dari warga, bahkan sampai menyebabkan gangguan kesehatan dan kerusakan fisik seperti retaknya genting rumah. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil menjadi yang paling terpengaruh oleh kebisingan ini. Kondisi tersebut menuntut adanya regulasi dan penanganan serius dari pemerintah daerah agar keseimbangan antara keberlangsungan ekspresi budaya dan ketentraman masyarakat dapat tercapai.

Dalam konteks ini, peran bagian hukum pemkab sebagai bagian sekretariat daerah sangat penting dalam memberikan landasan hukum, mensosialisasikan peraturan, serta memastikan adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Satpol PP yang bertugas melaksanakan penegakan kebijakan umum.

“Beyi, Pemkab Jember bagian hukum yang menjabat menyusun bahan bantuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa hingga saat ini kebijakan dan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai penggunaan *sound horeg* memang masih belum ada. Pemkab bagian hukum mengakui belum ada aturan atau keputusan yang secara spesifik mengatur

sound horeg. Upaya konkret yang dilakukan saat ini masih sebatas pada koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti camat, danramil, polsek, dan Satpol PP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Jika terjadi gangguan oleh suara horeg, biasanya yang dilakukan adalah meminta pengelola untuk mengecilkan volume suara. Selain itu, perda Satpol PP yang mengatur ketentraman dan ketentraman masyarakat umum secara umum, tetapi tidak secara jelas menindak masalah *sound horeg* karena belum ada peraturan yang khusus. Mekanisme penindakan jika ada pelanggaran terkait batasan tonase suara *sound horeg* adalah dengan koordinasi bersama dinas terkait. Namun, pembubaran *sound horeg* secara langsung belum bisa dilakukan karena belum adanya aturan yang jelas terkait hal ini. Pengaduan dari masyarakat biasanya ditindaklanjuti dengan pemberian surat teguran kepada kecamatan dan desa yang kemudian diharapkan melakukan penertiban di wilayahnya masing-masing. Kendala utama yang memimpin Pemkab dalam menertibkan fenomena *sound horeg* adalah belum adanya usulan dari dinas terkait yang benar-benar mengurus masalah ini secara spesifik. Hal ini menyebabkan belum terbentuknya regulasi maupun satgas khusus yang menangani *sound horeg* secara terpadu. Meski demikian, Pemkab berencana ke depan akan mengupayakan pengelolaan kegiatan *sound horeg* agar dampak negatifnya dapat diminimalisir tanpa mengurangi nilai positifnya, seperti menetapkan tempat-tempat yang telah ditentukan untuk kegiatan ini.¹⁰⁵

Kebijakan pemerintah dalam menyikapi fenomena *sound horeg* di

Kabupaten Jember, dapat dikatakan bahwa tantangan yang dihadapi pemerintah sangat banyak. Mengingat belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara tegas tentang *sound horeg*. Pemerintah daerah melalui bagian hukum dan aparat Satpol PP masih mengandalkan koordinasi lintas sektor termasuk penurunan volume suara sebagai sebagai upaya menekan gangguan. Langkah ke depan sangat diperlukan penyusunan peraturan yang jelas dan penetapan satu tugas khusus agar penanganan suara horeg bisa lebih terstruktur dan efektif. Hal ini penting untuk menjamin hak

¹⁰⁵ Beyi, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 mei 2025.

masyarakat atas lingkungan yang nyaman dan kondusif tanpa mengurangi nilai budaya dan hiburan yang positif dari *sound horeg*.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui bagian hukum tengah fokus melakukan pembahasan terkait penyusunan regulasi yang mengatur fenomena *sound horeg*. Hal ini bertujuan untuk merumuskan aturan yang tidak hanya mengatur aspek teknis seperti batasan *volume* suara, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang melekat pada kegiatan *sound horeg*. Bagian hukum memfokuskan kajian pada kemungkinan penerapan sanksi dan mekanisme pengawasan yang jelas, sehingga nantinya peraturan tersebut dapat memberikan landasan hukum yang kuat dalam mengatur pelaksanaan *sound horeg*.

Gambar 4.5
Rapat koordinasi PEMKAB JEMBER Bagian Hukum



Sumber: dokumen rapat tingkat koordinasi pemkab bagian hukum Jember yang tengah intens membahas terkait regulasi *sound horeg*.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Dokumen Pemkab bagian hukum jember, “rapat koordinasi pemkab bagian hukum jember” 7 september 2025.

Koordinasi dengan Satpol PP menjadi bagian yang sangat penting dalam proses ini, karena Satpol PP merupakan aparat penegak perda yang langsung berhadapan dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Pertemuan rutin antara bagian hukum dan Satpol PP dilakukan untuk menyinergikan aspek regulasi dengan implementasi teknis pengendalian gangguan suara. Selain itu, Satpol PP memberikan masukan berdasarkan pengalaman lapangan terkait kendala yang dihadapi saat penertiban *sound horeg*, sehingga solusi yang disusun dapat praktis dan efektif dalam menjaga ketertiban sekaligus menghormati nilai budaya lokal.

Sebagai kelanjutan, pembahasan juga akan menyajikan hasil wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Jember yang merupakan aparat pelaksana langsung dalam penegakan hukum di lapangan. Wawancara ini akan memberikan gambaran lebih rinci mengenai peran, strategi, serta kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menangani masalah ketertiban dan ketentraman masyarakat terkait fenomena suara horeg, khususnya dalam hal pengawasan, pengendalian, dan penindakan terhadap pelanggaran aturan yang selama ini terjadi.

“Heru Windo, Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Jember, menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, terutama dalam menangani fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember. Satpol PP berusaha semaksimal mungkin melakukan pengawasan dengan cara patroli dan pengecekan langsung di lapangan yang dilaksanakan oleh unit Satpol PP di setiap kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak bekerja sendiri melainkan selalu berkoordinasi dengan Polres dan instansi keamanan yang lainnya, seperti Polsek dan Danramil, untuk memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan sinergis sesuai prosedur operasi tetap (protap) yang

berlaku. Mengenai tindakan bagi pelanggar, penanganannya dilakukan secara bertahap dengan pendekatan pembinaan dan pemberian teguran. Koordinasi dengan aparat kepolisian menjadi hal yang penting apabila pelanggaran berlanjut. Hingga saat ini, Satpol PP Kabupaten Jember belum pernah melakukan pembubaran *sound horeg* secara langsung karena belum ada laporan resmi dari masyarakat yang sampai ke Satpol PP. Penyelesaian masalah biasanya ditangani di tingkat bawah seperti kecamatan atau desa dengan cara pendekatan untuk menjaga ketertiban tanpa menimbulkan konflik. Heru Windo juga menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam menertibkan *sound horeg* adalah sulitnya mengatur masyarakat yang masih lebih mengedepankan kesenangan dengan *sound horeg* sehingga sering kali mengabaikan ketertiban dan ketentraman orang lain. Meskipun ada keluhan dari sebagian warga mengenai gangguan tersebut, tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan masih menjadi tantangan bagi Satpol PP. Oleh karena itu, Satpol PP juga berperan dalam mengedukasi masyarakat sekaligus menegakkan norma sosial agar kegiatan *sound horeg* dapat berlangsung dengan tertib dan tidak menimbulkan gangguan yang merugikan masyarakat sekitar.¹⁰⁷

Satpol PP memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, khususnya dalam menangani fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember. Upaya dilakukan dengan patroli dan pengecekan langsung di lapangan yang dilaksanakan oleh unit Satpol PP di setiap kecamatan. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak bekerja sendiri melainkan berkoordinasi dengan Polres dan aparat keamanan lainnya seperti Polsek dan Danramil untuk memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan sesuai prosedur operasi tetap yang ada. Kendala utama adalah sulitnya mengatur masyarakat yang lebih mengedepankan kesenangan dengan sound system besar sehingga kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan masih rendah. Satpol PP berperan mengedukasi sekaligus

¹⁰⁷ Heru Windo, diwawancari oleh peneliti, 14 oktober 2025

menegakkan disiplin sosial untuk menjaga agar kegiatan *sound horeg* tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

Satpol PP berperan penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Jember, terutama dalam penanganan fenomena *sound horeg*. Pengawasan dilakukan secara rutin melalui patroli dan pengecekan langsung di lapangan oleh unit Satpol PP di setiap kecamatan. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan, Satpol PP selalu berkoordinasi lintas sektor dengan Polres, Polsek, dan Danramil, sehingga proses penegakan hukum berjalan sesuai prosedur dan sinergi antar-lembaga tetap terjaga. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, terutama jika berkaitan dengan hiburan menggunakan *sound horeg*. Oleh karena itu, Satpol PP mengupayakan edukasi dan penegakan disiplin sosial agar kegiatan *sound horeg* tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar.

Gambar 4.6
Himbauan Aparat Penegak Hukum Tentang Adanya *Sound horeg*



Sumber: pemantauan dan pengamanan Satpol PP lintas koordinasi di tingkat Kecamatan dalam hal karnaval di Kecamatan Ajung.¹⁰⁸

Pengawasan kegiatan karnaval yang diiringi dengan *sound horeg* di Kecamatan Ajung dilakukan melalui lintas sektor antara Satpol PP, Polsek, Danramil, serta aparatur Kecamatan. Sinergi ini diperlukan karena kebijakan penggunaan *sound horeg* dalam karnaval di Kecamatan Ajung diizinkan dengan syarat tertentu, seperti pembatasan waktu maksimal jam 22:00 dan pembatasan maksimal 8 *sub*

Penanganan *sound horeg* juga merujuk pada dokumen resmi pemerintah daerah yang mengatur pembatasan penggunaan sound system dengan volume tinggi dalam kegiatan masyarakat. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dan aparat keamanan dalam mengawasi dan menertibkan *sound horeg* agar tidak melebihi batas yang ditetapkan, serta meminimalisir dampak negatifnya terhadap ketertiban dan ketentraman warga. Berikut dokumen surat edaran bersama dari Gubernur Jawa Timur:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰⁸ Dokumentasi di Kecamatan Ajung “pemantauan sound horeg jember” 30 September 2025.

Gambar 4.7
Edaran Gubernur Tentang *Sound horeg*



Dokumen surat edaran bersama dari Gubernur Jawa timur ke Satpol PP Jember.¹⁰⁹

Dokumen resmi ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah Jawa Timur memberikan batasan teknis dan tata cara pelaksanaan *sound horeg* yang seimbang antara kebebasan berekspresi dan hak masyarakat atas lingkungan yang nyaman. Satpol PP mengambil peran penting dalam memastikan dokumen tersebut ditaati secara disiplin dan sesuai prosedur, serta aktif di lintas sektor dalam penanganannya. Diharapkan *sound horeg* dalam penanganannya berjalan sistematis dan transparansi sehingga semua pihak memahami semua pihak dan batasan yang harus dipatuhi. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember memerlukan pendekatan yang seimbang antara penegakan

¹⁰⁹ Dokumen Satpol PP Jember, “surat edaran Gubernur Jawa Timur tentang penggunaan *sound system* atau pengeras suara di wilayah Jawa Timur” 14 oktober 2025

ketertiban dan ekspresi budaya masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan ketentraman dan kenyamanan bersama dapat terwujud tanpa menghilangkan nilai budaya yang ada. Penanganan yang sistematis dan terkoordinasi menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan yang di tampilkan oleh *sound horeg* demi menjaga keharmonisan sosial di daerah ini.

Perspektif keagamaan, fatwa dan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menjadi pertimbangan utama dalam pengelolaan fenomena *sound horeg*. Di beberapa daerah, MUI telah menyuarakan keprihatinan dan mengeluarkan fatwa haram jika penggunaan *sound horeg* menimbulkan mudharat seperti gangguan lingkungan, kesehatan, atau konflik sosial, dan bertentangan dengan norma agama maupun kesusilaan. Fatwa MUI tersebut menjadi landasan moral tambahan bagi pemerintah dan Satpol PP untuk menegakkan aturan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara sosial dan etik. Integrasi fatwa MUI dalam pelaksanaan aturan dapat memperkuat legitimasi penindakan serta mendorong masyarakat untuk lebih mematuhi batasan yang ditetapkan demi terciptanya kenyamanan dan keharmonisan bersama. Lampiran fatwa MUI

Gambar 4.8
Edaran MUI Tentang *Sound horeg*



Sumber: dokumen Fatwa MUI Jawa Timur terkait atas fenomena *sound horeg*.¹¹⁰

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur secara tegas menyatakan bahwa penggunaan *sound horeg* dalam bentuk yang menimbulkan mudharat adalah haram. Fatwa ini didasarkan pada enam poin utama yang menekankan dampak negatif *sound horeg*, seperti kebisingan yang melebihi batas wajar, potensi pemborosan harta (tabdzir), serta gangguan terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Fatwa menggarisbawahi bahwa *sound horeg* yang menghasilkan suara sangat

¹¹⁰ Dokumen Fatwa MUI “Penggunaan sound horeg di Jatim” 3 juli 2025

keras dan berlebihan berdampak buruk baik secara lingkungan maupun sosial, termasuk merusak fasilitas umum dan memicu konflik antar warga. Keterpaduan pelaksanaan aturan resmi dengan pertimbangan fatwa MUI memperkuat legitimasi dan efektivitas peran Satpol PP dalam mengelola fenomena *sound horeg*. Foto dokumentasi tersebut memperlihatkan betapa serius dan sistematisnya aparat menjalankan tugas menjaga ketertiban sekaligus memberi ruang yang terkontrol bagi ekspresi budaya di Jember. Pendekatan ini diharapkan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat dan mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan nyaman bagi semua pihak.

Kesimpulan: Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam mengelola fenomena *sound horeg* menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Hingga saat ini, pemerintah daerah melalui bagian hukum dan Satpol PP belum memiliki peraturan khusus yang secara tegas mengatur suara *sound horeg*. Upaya penanganan yang dilakukan masih berupa koordinasi lintas sektor dan pelatihan seperti penurunan volume suara serta patroli pengawasan di lapangan. Satpol PP berperan aktif dalam edukasi masyarakat serta menegakkan disiplin sosial agar kegiatan *sound horeg* tidak mengganggu ketentraman masyarakat sekitar. Namun, masih terdapat kendala terutama rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan dalam penelitian adalah bagian penting yang menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh, afiliasi temuan tersebut dengan teori dan penelitian terdahulu, serta menjelaskan makna di balik hasil yang ditemukan. penulis menyajikan temuan secara sistematis, objektif, dan didukung data, sambil mengakui keterbatasan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian dibahas secara komprehensif disini:

1. Fenomena Karnaval *Sound horeg* di Kabupaten Jember Dalam Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember kini telah menjadi bagian dari budaya lokal yang berkembang pesat di tengah masyarakat. Hampir di setiap wilayah, terutama saat perayaan seperti karnaval kemerdekaan atau acara tingkat desa, pertunjukan *sound horeg* selalu menjadi daya tarik utama. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi wujud ekspresi dan kebanggaan bagi komunitas yang ikut serta. Selain itu, kegiatan ini turut memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar, khususnya para pelaku UMKM dan penyedia jasa *sound* yang ikut meramaikan suasana. Namun, di balik kemeriahannya, kegiatan *sound horeg* juga menghadirkan sejumlah persoalan yang perlu diperhatikan. Beberapa warga mengeluhkan *volume* suara yang terlalu keras, kemacetan, hingga gesekan kecil antarwarga akibat penggunaan *sound* yang berlebihan. Di lapangan juga terlihat

bahwa acara semacam ini sering berlangsung hingga larut malam tanpa pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, sehingga menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar, terutama di daerah padat penduduk.

Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya dua sisi utama dari fenomena *sound horeg* di Jember: di satu sisi, sebagai budaya lokal dan bentuk ekspresi hiburan masyarakat; namun di sisi lain, menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi mengganggu ketertiban serta ketentraman umum. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan kenyamanan masyarakat, melalui kebijakan dan pengawasan yang lebih terarah.

Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember, terlihat jelas adanya benturan antara nilai budaya dan nilai ketertiban umum. Bagi masyarakat, *sound horeg* bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari identitas budaya lokal dari sebuah ekspresi sosial yang menggambarkan semangat kebersamaan dan kreativitas warga desa. Namun di sisi lain, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan ini sering menimbulkan keresahan sosial, mulai dari kebisingan yang mengganggu, kemacetan, hingga konflik antarwarga. Muncullah dilemma sosial antara mempertahankan budaya rakyat atau menjaga ketenangan lingkungan yang menjadi hak bersama.

Tinjauan dari teori hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi

sebagai alat kontrol yang kaku, melainkan sebagai instrumen sosial yang adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang responsif lahir dari proses komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat, bukan dari keputusan sepihak yang bersifat represif. Dalam konteks fenomena *sound horeg*, pemerintah daerah idealnya menempatkan diri tidak hanya sebagai pemberi larangan, tetapi juga sebagai pendengar dan penengah antara kelompok masyarakat yang mendukung pelestarian hiburan rakyat dan kelompok yang merasa terganggu ketertiban dan kenyamanannya.

Prinsip hukum responsif tersebut pada dasarnya tercermin dalam Edaran Gubernur Jawa Timur terkait penertiban penggunaan *sound horeg*. Edaran gubernur ini dikeluarkan sebagai bentuk respons atas meningkatnya keluhan masyarakat terhadap kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan sound system berdaya besar dalam kegiatan hiburan rakyat. Substansi edaran tersebut menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta keselamatan masyarakat, dengan cara mengimbau pemerintah daerah dan aparat penegak ketertiban untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian terhadap penggunaan *sound horeg*. Edaran ini juga menegaskan bahwa kegiatan hiburan rakyat tetap diperbolehkan sepanjang dilaksanakan secara tertib, memperhatikan batas kewajaran kebisingan, waktu pelaksanaan, serta tidak menimbulkan gangguan sosial.

Namun, berdasarkan temuan lapangan, implementasi edaran gubernur tersebut di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Jember, belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum responsif. Edaran lebih sering dijadikan dasar untuk penertiban insidental dan bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah muncul laporan atau keluhan dari masyarakat. Dalam praktiknya, aparat kerap menghentikan kegiatan secara langsung tanpa didahului dialog atau mekanisme pembinaan kepada pelaku *sound horeg*. Di sisi lain, terdapat pula sikap permisif, ketika pemerintah daerah membiarkan kegiatan berlangsung tanpa pengawasan ketat dengan alasan menjaga budaya lokal dan antusiasme masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa edaran gubernur belum diturunkan secara optimal menjadi kebijakan teknis daerah yang jelas dan konsisten.

Pandangan Satjipto Rahardjo memperkuat analisis ini melalui gagasannya bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan realitas sosial, yakni “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.” Dalam konteks *sound horeg*, semangat hukum responsif seharusnya mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan edaran gubernur secara substantif, bukan sekadar formal administratif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan teknis yang partisipatif, seperti penetapan batas desibel, pengaturan jam operasional, penentuan lokasi kegiatan, serta pembentukan ruang dialog antara pemerintah, pelaku hiburan, dan masyarakat. Dengan demikian, edaran gubernur tidak hanya berfungsi

sebagai alat penertiban, tetapi sebagai sarana pengelolaan konflik sosial yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Pandangan teori ketertiban masyarakat dalam sosiologi hukum, menurut Soerjono Soekanto keberadaan hukum berfungsi menjaga keseimbangan sosial agar aktivitas warga tidak saling mengganggu. Ketertiban bukan berarti meniadakan kebebasan, tetapi mengatur agar kebebasan setiap orang tetap menghormati hak orang lain.¹¹¹ Dalam hal ini, penggunaan *sound horeg* harus ditempatkan dalam koridor hukum yang menjamin dua hal sekaligus, hak masyarakat untuk berekspresi dan hak warga lain untuk menikmati lingkungan hidup yang tenang dan sehat. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat sebagai bagian dari pelayanan dasar publik. Ketika pemerintah daerah gagal mengendalikan kebisingan atau membiarkan kegiatan yang menimbulkan keresahan, maka hal itu dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab konstitusionalnya.

Berdasarkan temuan Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember berakar dari nilai budaya dan kebiasaan masyarakat yang ingin memeriahkan peringatan hari besar, terutama hari ulang tahun

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, 10

kemerdekaan Republik Indonesia. Tradisi ini tumbuh sebagai bentuk ekspresi masyarakat dalam menampilkan kreativitas dan semangat kebersamaan melalui hiburan yang meriah. Kegiatan tersebut mencerminkan antusiasme dan identitas sosial warga yang ingin turut berpartisipasi dalam suasana perayaan. Namun, di balik makna budaya dan semangat kebersamaan itu, fenomena *sound horeg* juga memunculkan pertentangan dengan nilai-nilai hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan sound dengan *volume* berlebihan, waktu pelaksanaan yang tidak teratur, serta dampak terhadap ketertiban umum menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Dari sinilah muncul kebutuhan akan kebijakan hukum yang lebih jelas dan seimbang kebijakan yang mampu menampung ekspresi budaya masyarakat tanpa mengabaikan ketentraman, kenyamanan, dan hak-hak warga lain.

2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Tanggung Jawab Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Atas Fenomena *Sound horeg* di Kabupaten Jember

Kebijakan pemerintah daerah dalam tanggung jawab terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat atas fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember menjadi salah satu hal penting yang mendapat perhatian dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), diketahui bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memahami keresahan masyarakat akibat penggunaan *sound horeg* yang berlebihan.

Meski demikian, sampai saat ini belum ada aturan hukum yang secara khusus dan tegas mengatur kegiatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Jember masih belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang secara spesifik membahas tentang penggunaan *sound horeg*. Pengaturan yang ada hanya tercantum secara umum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang belum menjelaskan secara rinci mengenai batas kebisingan, jam operasional, maupun prosedur perizinan kegiatan. Akibatnya, penanganan terhadap aktivitas *sound horeg* masih bersifat sementara dan situasional. Biasanya, tindakan dilakukan oleh Satpol PP hanya ketika ada laporan atau keluhan dari masyarakat, sedangkan Bagian Hukum Pemkab Jember baru sebatas memberikan kajian dan pendampingan hukum tanpa diikuti tindak lanjut kebijakan yang konkret.

Ketiadaan regulasi khusus ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat belum berjalan optimal, karena belum ada dasar hukum yang mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman. Situasi ini menjadi dasar penting bagi pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana seharusnya peran dan tanggung jawab hukum pemerintah daerah diarahkan agar lebih efektif dan responsif terhadap fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memahami bahwa fenomena *sound horeg* kini menjadi perhatian serius masyarakat. Dari keterangan pihak Bagian Hukum, dijelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum yang secara khusus dan tegas mengatur penggunaan *sound horeg*, baik dalam hal perizinan, batas kebisingan, waktu pelaksanaan, maupun sanksi bagi pelanggar. Selama ini, pemerintah hanya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang masih bersifat umum dan belum menyentuh secara detail persoalan teknis kegiatan hiburan masyarakat seperti *sound horeg*. Selain dari pihak pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur juga turut menyoroti fenomena ini. Dalam pandangannya, kegiatan *sound horeg* yang dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu lingkungan sekitar dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai ketertiban dan adab dalam Islam. MUI bahkan telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat menghindari penggunaan *sound horeg* yang berlebihan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan mudarat, seperti keributan, kemacetan, dan terganggunya ketenangan warga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan *sound horeg* tidak hanya menyangkut aspek hukum dan ketertiban umum, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat merespons fenomena ini dengan kebijakan yang lebih tegas dan terarah, agar kegiatan

budaya masyarakat tetap dapat berlangsung tanpa mengganggu kenyamanan dan nilai-nilai sosial yang dijunjung bersama.

Bagian Hukum mengakui bahwa penyusunan Perda baru membutuhkan kajian mendalam dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk pelaku kegiatan hiburan dan masyarakat yang terdampak. Karena itu, langkah yang selama ini dilakukan lebih bersifat administratif dan konsultatif, yaitu memberikan pendampingan hukum serta masukan terhadap laporan-laporan keresahan masyarakat akibat aktivitas *sound horeg*. Namun, tanpa adanya aturan daerah yang spesifik, kewenangan mereka masih terbatas pada penafsiran umum tentang ketertiban dan kenyamanan publik.

Peneliti melakukan wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Jember dengan diperoleh informasi bahwa sejauh ini tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menertibkan kegiatan *sound horeg* masih berpedoman pada surat edaran dari Gubernur Jawa Timur yang mengatur pembatasan penggunaan *sound horeg* dalam kegiatan masyarakat. Surat edaran tersebut menjadi acuan utama Satpol PP dalam bertindak di lapangan karena belum adanya peraturan daerah yang mengikat secara langsung. Dalam praktiknya, Satpol PP biasanya melakukan pengawasan, memberikan teguran, atau membubarkan kegiatan apabila volume suara dianggap berlebihan atau berlangsung hingga larut malam. Namun, mereka juga mengakui bahwa tanpa Perda khusus, kewenangan penegakan hukum masih terbatas, sehingga tindakan yang

dilakukan sering kali hanya bersifat persuasif dan belum memiliki dasar sanksi yang kuat.

Temuan ini dapat dipahami bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Jember sudah memiliki kesadaran akan perlunya pengaturan terhadap *sound horeg*, landasan hukumnya masih lemah dan bersifat sementara. Bagian Hukum berperan pada tataran kajian dan pendampingan hukum, sedangkan Satpol PP menjadi pelaksana teknis di lapangan yang bekerja berdasarkan surat edaran provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan *sound horeg* di Jember masih berada pada tahap penyesuaian, dan sangat membutuhkan regulasi daerah yang lebih tegas agar pemerintah dapat menjalankan tanggung jawab hukumnya secara efektif dan konsisten.

Dikaitkan dengan teori administrasi negara, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip *good governance* yakni pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember, tanggung jawab tersebut mencakup upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan ketertiban serta kenyamanan warga.¹¹² Artinya, pemerintah daerah seharusnya hadir

¹¹² Galang Asmara et al., *Hukum Administrasi Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), 6

tidak hanya sebagai penegak ketertiban, tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memberikan solusi hukum yang adil dan realistis.

Temuan lapangan dapat dilihat bahwa kebijakan pemerintah daerah masih bersifat umum dan belum efektif mengatur secara teknis. Hingga saat ini, belum ada Peraturan Daerah (Perda) khusus yang mengatur *sound horeg*, sehingga Pemkab Jember hanya berpedoman pada Perda ketentraman dan ketertiban umum serta surat edaran Gubernur Jawa Timur. Regulasi tersebut tidak menjelaskan secara detail mengenai standar kebisingan, jam operasional, mekanisme perizinan, maupun sanksi bagi pelanggar, sehingga pelaksanaannya di lapangan bergantung pada penafsiran masing-masing aparat. Kondisi ini membuat kebijakan pemerintah cenderung reaktif dan tidak memiliki daya ikat yang kuat, karena setiap tindakan hanya dilakukan saat muncul keluhan masyarakat, bukan berdasarkan sistem pengawasan yang terstruktur. Dari sisi prinsip good governance, situasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan asas efektivitas dan kepastian hukum. Ketidadaan aturan teknis membuat kebijakan yang diterapkan belum mampu menjamin keadilan bagi semua pihak baik bagi masyarakat yang membutuhkan hiburan, maupun warga yang menginginkan lingkungan yang tenang. Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk mengatur dan menertibkan aktivitas publik, namun kewenangan itu harus diimbangi dengan kejelasan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang melibatkan masyarakat.

Pandangan dari sudut teori kebijakan publik mengatakan seharusnya setiap kebijakan pemerintah lahir dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat, bukan hanya dari keputusan sepihak birokrasi. Kebijakan yang benar-benar responsif itu muncul karena pemerintah mau mendengar, berdialog, dan memahami situasi yang terjadi di lapangan.¹¹³ Dalam konteks *sound horeg* di Kabupaten Jember, seharusnya pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga membuka ruang komunikasi dengan masyarakat baik dengan pelaku *sound horeg*, panitia acara, maupun warga yang merasa terganggu oleh kebisingannya.

Temuan di lapangan selama ini kebijakan yang ada masih bersifat sepihak dan sementara, seperti penertiban oleh Satpol PP atau pembatasan yang didasarkan pada surat edaran dari Gubernur Jawa Timur. Kebijakan seperti ini memang menunjukkan perhatian pemerintah, tetapi belum bisa disebut responsif karena belum benar-benar melibatkan masyarakat yang terlibat langsung dalam fenomena tersebut. Akibatnya, setiap kali muncul keluhan, penanganannya cenderung reaktif dan tidak menyelesaikan akar masalah. Padahal, kalau pemerintah mau menerapkan prinsip kebijakan publik yang partisipatif, peraturan yang dihasilkan bisa lebih adil dan diterima oleh semua pihak. Misalnya, pemerintah bisa duduk bersama komunitas *sound horeg*, tokoh masyarakat, dan warga sekitar untuk menyepakati hal-hal teknis seperti jam penggunaan, lokasi yang aman,

¹¹³ Hermawu Irawan, *Teori Kebijakan Publik* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Groub, 2024), 14

serta batas kebisingan yang wajar. Dengan begitu, kegiatan hiburan rakyat tetap bisa berjalan tanpa menimbulkan keresahan.

Pelaksanaannya dan penanganan fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, belum adanya batasan desibel yang jelas, serta minimnya penegakan hukum di lapangan karena tidak didukung oleh aturan daerah yang spesifik. Akibatnya, kebijakan yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat secara seimbang. Sebagai solusi, pemerintah daerah perlu menyusun Peraturan Daerah baru yang mengatur secara teknis penggunaan *sound horeg* mulai dari pembatasan waktu dan lokasi kegiatan, penetapan standar kebisingan, hingga mekanisme perizinan yang resmi dan transparan. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat dan komunitas *sound horeg* agar tercipta kesadaran bersama dalam menjaga ketertiban tanpa harus mematikan nilai budaya lokal yang sudah melekat di tengah masyarakat Jember.

Kesimpulannya ialah Pengaturan mengenai *sound horeg* di Kabupaten Jember hingga saat ini belum memiliki landasan hukum yang jelas dan terarah. Pemerintah daerah belum menyusun peraturan khusus yang mengatur secara rinci tentang batas kebisingan, waktu pelaksanaan, serta mekanisme perizinan kegiatan *sound horeg*. Ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum masih bersifat umum dan belum menjangkau persoalan

teknis terkait kegiatan budaya tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan fenomena *sound horeg* di Jember masih belum terkoordinasi secara baik antara aparat penegak ketertiban, pemerintah desa, dan masyarakat. Satpol PP hanya dapat bertindak ketika ada keluhan dari warga, sedangkan bagian hukum belum menindaklanjuti dengan kebijakan konkret. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan bupati yang lebih tegas dan terarah sebagai dasar pengaturan kegiatan *sound horeg*. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dengan ketertiban dan kenyamanan lingkungan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui proses penelitian, pengumpulan data, dan analisis terhadap fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya. Kesimpulan ini menjadi rangkuman dari hasil temuan lapangan serta pembahasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.

1. Fenomena *sound horeg* di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa meskipun kegiatan ini berkembang sebagai bagian dari hiburan dan ekspresi budaya masyarakat, pelaksanaannya masih memunculkan persoalan ketertiban dan ketentraman. Banyak warga merasa terganggu oleh tingkat kebisingan yang tinggi, durasi penggunaan sound yang tidak terbatas, serta pelaksanaannya yang sering melewati pemukiman warga. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari, waktu istirahat, hingga kenyamanan lingkungan. Dengan demikian, fenomena *sound horeg* tidak hanya dipahami sebagai bentuk hiburan lokal, tetapi juga sebagai pemicu keresahan sosial yang menuntut adanya pengaturan yang lebih tegas dan terukur demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Kebijakan pemerintah daerah terkait *sound horeg* di Kabupaten Jember masih belum berjalan secara efektif dalam menjaga ketertiban dan

ketentraman masyarakat. Regulasi yang ada saat ini masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis mengenai batas kebisingan, mekanisme perizinan, waktu pelaksanaan, maupun bentuk pengawasan di lapangan. Akibatnya, pelaksanaan *sound horeg* masih berjalan tanpa kontrol yang jelas, sehingga masyarakat masih merasakan gangguan dari segi kenyamanan maupun ketertiban lingkungan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih konkret melalui kebijakan yang terarah dan dapat diterapkan secara praktis, sehingga pelestarian budaya tetap berjalan namun tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dan masyarakat dalam menata serta mengatur kegiatan *sound horeg* agar tetap sejalan dengan nilai budaya dan ketertiban umum.

1. Kepada pemerintah Kabupaten Jember buatlah aturan membentuk dan menetapkan aturan khusus terkait penggunaan *sound horeg* dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pelestarian hiburan rakyat dan perlindungan hak masyarakat atas lingkungan yang aman dan nyaman.
2. Pemerintah Kabupaten Jember perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang terukur dalam penataan penggunaan *sound horeg*, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku kegiatan dan

masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan, menetapkan standar teknis berupa batas tingkat kebisingan, jam operasional, serta lokasi pelaksanaan kegiatan, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dan aparat penegak ketertiban dalam pengawasan dan penertiban, serta menerapkan mekanisme pengawasan dan penindakan yang konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif. Langkah-langkah kebijakan tersebut diperlukan agar pengendalian *sound horeg* tidak hanya bersifat reaktif, tetapi menjadi kebijakan berkelanjutan yang mampu menyeimbangkan kepentingan budaya, hiburan masyarakat, dan ketertiban umum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arista, Adita “*Pelayanan kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi satpol PP*”(Satpol PP 2025) 15-21
- Asmara, Galang, et al. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2025.
- Hidjaz, Kamal. *Efektivitas Penyelenggara Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Irawan, Hermawu. *Teori Kebijakan Publik*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2024.
- Kansil, Cst. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram Press, Juni 2020.
- Munaf, Yusri. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, 2016.
- Rahayu, Ani Ri. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2018.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: university Press, 2021
- Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Media, 2024.

Artikel dan Jurnal

- Ahmadi. “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif.” *Journal Al-`Adl* 9, no. 1 (Januari 2016): 7–14. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/download/661/610>.
- Ali, Majid. “Studi Tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi.” *Journal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (Februari 2021): 35–36. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/7309.
- Fauzi, Ahmad, Nasrullah, and Anafik Fuad Hilmi. “Pengaruh *Sound horeg* Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Prespektif Ayat Al-Quran Surat Al-A’raf Ayat 31 Pada Penafsiran Ibnu Katsir.” *Jurnal Banjarese Pacific Indonesia* 2, no. 11 (November 2024). <https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr>.

- Hafizh Abdal, Agil Raga, Andini Eka Maharani, dan Ajeng Laila. "Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Moral." *Jurnal Dialektika* 19, no. 1 (Januari 2021): 15–18.
<http://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/download/59/52/72>.
- Laili, Afrohatul. "Teori Hukum Progresif, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H." *Journal of Islamic Social Studies* 5, no. 5 (September 2019): 2.
<https://www.ojs.unublitar.ac.id/index.php/sinda/article/download/966/782>.
- Prasetio. "Determinasi Faktor Utama dalam Ketidakmerataan Perkembangan Desa di Kabupaten Jember." *Plano Buana* no. 2 (April 2023).
https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_plano_buana/article/download/7092/4737/23769.
- Rahman, Khoirul. "Pelayanan Pemerintahan yang Bertanggung Jawab." *Journal Ilmu Pemerintahan* 10, no. 3 (Januari 2025): 35.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=responsif+masyarakat+terhadap+pemerintahan+daerah.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah." *Journal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (Februari 2014): 3.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=responsif+masyarakat+terhadap+pemerintahan+daerah.

Peraturan Perundang Undangan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.

Wawancara

- Dovy, Warga Kecamatan Kaliwates, diwawancarai oleh penulis, Jember 16 September 2025
- Nanik, Warga Kecamatan Kaliwates, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 September 2025
- Rahman, Aulia, Edinda, warga Kecamatan Arjasa, diwawancarai oleh penulis, Jember 17 september 2025

Zamzami, Elham, warga Kecamatan Arjasa, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 september 2025

Diah, warga Kecamatan Sukowono, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 september 2025

Irfan, Muhammad, warga Kecamatan Sukowono, diwawancarai oleh penulis, Jember 19 september 2025

Sauri, Septian, Perangkat Desa Kecamatan Jenggawah, diwawancarai oleh penulis, Jember 25 september 2025

Beyi, Pemerintah Kabupaten Jember bagian hukum, diwawancarai oleh penulis, Jember 20 mei 2025

Windo, Heru, Satpol PP Kabupaten Jember, diwawancarai oleh penulis, Jember 14 oktober 2025

Internet

Adnan, Marsekal. "Warganet Geram! *Sound horeg* Berulah Lagi di Jember Dengan Merusak Atap Warung Milik Warga." *Harian Haluan*. Accessed 10 Oktober 2024. <https://www.harianhaluan.com/news/1013710909/warganet-geram-sound-horeg-berulah-lagi-di-jember-dengan-merusak-atap-warung-milik-warga>.

Ali, Sidkin. "*Sound horeg*, Hobi Tuai Kontroversi." *RadarJember.net*. Accessed 23 September 2024. <https://radarjember.net/posts/sound-horeg-hobi-yang-tuai-kontroversi-undercover-radar-jember>.

Ardi, Bayu. "Urusan Pemerintahan Pusat: Ini Penjelasan dan Contohnya." *DetikNews*, Agustus 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6860693/3-urusan-pemerintah-pusat-ini-penjelasan-dan-contohnya>.

Arifin, Zainul. "*Sound horeg* yang Penuh Kontroversi di Jawa Timur: Antara Ekspresi Budaya dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan." *Radar-x.net*. Accessed 29 Agustus 2024. <https://www.radar-x.net/sound-horeg-yang-penuh-kontroversi-di-jawa-timur-antara-ekspresi-budaya-dan-kebangkitan-ekonomi-kerakyatan/>.

Caesar, Monica Ayu. "Kedudukan dan Fungsi Pemerintahan Daerah." *Kompas.com*, 15 Maret 2022. <https://share.google/QvvxCMiSqmMA6isHj>.

Dinar, Diana. "Polisi Amankan *Sound horeg* Karena Mengganggu Kenyamanan." *RRI.co.id*. Accessed 4 Maret 2025.

<https://www.rri.co.id/jember/hukum/1367530/polisi-amankan-sound-horeg-karena-mengganggu-kenyaman>.

Devi, Aprillia. “Warga Dukung Aturan *Sound horeg* Jatim.” DetikJatim. Accessed 10 Agustus 2025. <https://share.google/fA8znQriyxcPv5JdZ>. Melody. “Tanggung Jawab Tingkat Provinsi Beserta Tugasnya.” Kumparan.com, 3 Februari 2023. <https://share.google/Lz6dEyq9UQhkugAen>.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Pradana

Nim : 212102030044

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Instansi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Desember 2025

Saya yang menyatakan



Iqbal Pradana

Nim. 212102030044

PEDOMAN WAWANCARA

Pemkab Jember di Bagian Hukum

1. Bagaimana kebijakan dan regulasi Pemkab Jember terkait penggunaan *sound horeg* dalam setiap event karnaval di wilayah Kabupaten Jember?
2. Apa saja upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Jember untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat khususnya terkait kebisingan *sound horeg*?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran penggunaan *sound horeg* yang melebihi batas ketentuan?
4. Apakah ada koordinasi antara Pemkab, Satpol PP, Polres, dan pemerintah desa dalam penertiban *sound horeg*? Jika ada, bagaimana bentuk koordinasinya?
5. Bagaimana Pemkab menanggapi keluhan masyarakat terkait dampak negatif *sound horeg*, seperti kebisingan, kerusakan fasilitas umum, atau konflik sosial?
6. Apakah sudah ada sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat dan panitia karnaval mengenai batasan penggunaan *sound horeg* sesuai peraturan daerah?
7. Apa kendala utama yang dihadapi Pemkab dalam menegakkan aturan terkait *sound horeg* di lapangan?
8. Apakah Pemkab memiliki rencana atau inovasi kebijakan ke depan untuk mengurangi dampak negatif *sound horeg* tanpa menghilangkan nilai budaya karnaval?

Satpol PP Jember

1. Apa peran dan kewenangan Satpol PP dalam menangani gangguan ketertiban akibat penggunaan *sound horeg* di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana prosedur pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan *sound horeg* yang melanggar aturan?
3. Apakah ada koordinasi dengan instansi lain seperti Polsek dan Danramil dalam menangani kasus *sound horeg*? Jika ya, bagaimana bentuk koordinasinya?
4. Apa kendala utama yang dihadapi dalam menegakkan ketertiban terkait *sound horeg*, terutama terkait keterbatasan regulasi?
5. Bagaimana penanganan pengaduan masyarakat terkait kebisingan *sound horeg*? Apakah ada mekanisme resmi yang digunakan?
6. Apakah Satpol PP pernah melakukan pembubaran kegiatan *sound horeg*? Jika ya, dalam kondisi seperti apa tindakan tersebut dilakukan?
7. Apakah ada usulan atau rencana ke depan untuk pembentukan regulasi khusus atau satuan tugas (satgas) terkait pengelolaan *sound horeg*?

Wawancara Warga

1. Apakah anda tau *sound horeg* itu apa
2. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan karnaval dengan penggunaan *sound horeg* di lingkungan Anda?

3. Apakah Anda pernah merasa terganggu dengan suara *sound horeg* saat karnaval berlangsung? Jika ya, gangguan apa yang Anda rasakan (misal: kebisingan, kemacetan, kerusakan fasilitas)?
4. Apakah Anda pernah melaporkan keluhan terkait *sound horeg* kepada pihak berwenang? Bagaimana respons yang Anda terima?
5. Menurut Anda, apakah pemerintah daerah sudah cukup tegas dan responsif terhadap keluhan masyarakat terkait *sound horeg*?
6. Apakah Anda mengetahui adanya aturan atau batasan dari pemerintah terkait penggunaan *sound horeg* dalam karnaval?
7. Bagaimana sikap Anda terhadap larangan atau pembatasan penggunaan *sound horeg* dalam karnaval? Apakah Anda mendukung atau menolak? Mengapa?
8. Apakah Anda melihat adanya konflik antara warga dan panitia/pengguna *sound horeg*? Jika ya, bagaimana penyelesaiannya?
9. Apa harapan Anda terhadap pemerintah daerah terkait pengelolaan karnaval dan penggunaan *sound horeg* ke depan?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak. Beyi

(Di Pemerintahan Kabupaten Jember, bagian Hukum)



Wawancara dengan Bapak Septian Sauri

(Perangkat Desa Cangkring Kec. Jenggawah Kab. Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Windo
(Satpol PP Kabupaten Jember)



Wawancara dengan Edinda
(warga di Kecamatan Arjasa Kab. Jember)



Wawancara dengan Elham
(warga di Kecamatan Arjasa Kab. Jember)



Wawancara dengan Diah
(Warga di Kematan Sukowono Kab. Jember)



Wawancara dengan Irfan
(Warga di Kematan Sukowono Kab. Jember)



Wawancara dengan Ibu Nanik
(Warga Kecamatan Kaliwates Kab. Jember)



Wawancara dengan bapak Dovy
(Warga Kecamatan Kaliwates Kab. Jember)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-170/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

18 Mei 2025

Yth. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iqbal Pradana
 NIM : 212102030044
 Semester : 8 (Delapan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban Dan Ketenraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval Sound Horeg Di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Dekan,

 Wildani Hefni



12/11/25, 3:15 PM



J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/2036/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 10 Juni 2025, Nomor: B-1492/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Iqbal Pradana
 NIM : 212102030044
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KHAS JEMBER / Syariah / Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136.
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Permohonan Izin Penelitian Lapangan
 Lokasi : Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 10 Juni 2025 s/d 30 Juni 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 12 Juni 2025

**SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah Universitas
 Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 2. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor Patrang Jember Jawa Timur 68118
 Telepon (0331) 424044, Laman <https://www.jemberkab.go.id/>

Jember, 30 Juni 2025

Nomor : 400.14.5.3/152/35.09.1.12/2025
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberitahuan Selesai Penelitian
 Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember
 di
JEMBER

Sehubungan surat Saudara tanggal 18 Mei 2025 Nomor B-1791/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025 hal Permohonan izin Penelitian Lapangan Mahasiswa Program Sarjana Srata Satu Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, dengan ini dinyatakan telah selesai penelitian yang dilakukan oleh :

Nama : IQBAL PRADANA
 NIM : 212102030044
 Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara
 Topik/Judul : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval Sound Horeg di Kabupaten Jember).

Berkaitan dengan hal tersebut, dimohon kepada Saudara untuk memberitahukan Mahasiswa yang bersangkutan agar menyampaikan Salinan hasil penelitian yang telah dilaksanakan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

A. Zaenurrofik, S.H.
 Penata Tingkat I
 NIP. 19810529 201101 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-557Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/ 2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

22 September 2025

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember
 Di
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Iqbal Pradana
 NIM : 212102030044
 Semester : 9 (sembilan)
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Fenomena Karnaval Sound Horeg Di Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,



12/11/25, 3:14 PM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 (Satpol PP)
 Kabupaten Jember
 di -
 Jember

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 074/3345/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 10 Oktober 2025, Nomor: B- 5532/Un.22/D.2/KM.00.10.C/05/2025, Perihal: Penelitian Skripsi

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Iqbal Pradana
 NIM : 212102030044
 Daftar Tim : -
 Instansi : UIN KHAS JEMBER / Syariah / Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember.
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Menjaga Ketertiban Dan Ketenraman Masyarakat (Studi Fenomena Karaval Sound Horeg Di Kabupaten Jember)
 Lokasi : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : 10 Oktober 2025 s/d 30 November 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SYARIF
 JEMBER

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 10 Oktober 2025

**SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER**

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I
NIP. 19811220 200012 1 001

Tembusan :
 Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah
 UIN KHAS Jember
 2. Yang bersangkutan

BIODATA PENULIS**DATA PRIBADI**

Nama : Iqbal Pradana
 NIM : 212102030044
 Tempat, Tanggal, Lahir : Jember, 05-07-2002
 Alamat : RT/RW 003/005 Krajan Cangkring, Kecamatan.
 Jenggawah. Kabupaten Jember
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Email : Iqbalpradana@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDN 03 CANGKRING (2009-2015)
 SMP PGRI JENGGAWAH (2015-2018)
 SMA NEGERI JENGGAWAH (2018-2021)
 UIN KHAS JEMBER (2021-2025)